



BADAN POM

LAPORAN KINERJA BALAI BESAR POM DI JAYAPURA

TRIWULAN III

2021



PON XX
PEKAN OLAH RAGA NASIONAL
PAPUA
2021



let's make a
CHANGE!

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
RINGKASAN EKSEKUTIF	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 GAMBARAN UMUM ORGANISASI	1
1.2 SRUKTUR ORGANISASI	2
1.3 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	6
1.4 ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS	7
1.5 ISU STRATEGIS	8
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	11
2.1. RENCANA STRATEGIS	11
2.2. PERENCANAAN KINERJA	23
2.3. PENGUKURAN KINERJA	25
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	27
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	27
3.1.1. Sasaran Kegiatan I – Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura.....	32
3.1.2. Sasaran Kegiatan II – Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan diWilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura	38
3.1.3. Sasaran Kegiatan III – Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura	39
3.1.4. Sasaran Kegiatan IV – Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja Balai Besar POM	

di Jayapura.....	45
3.1.5. Sasaran Kegiatan V – Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi dan Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura...	57
3.1.6. Sasaran Kegiatan VI – Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura.....	64
3.1.7. Sasaran Kegiatan VII – Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura.....	67
3.1.8. Sasaran Kegiatan VIII – Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang optimal.....	70
3.1.9. Sasaran Kegiatan IX – Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang berkinerja optimal.....	74
3.1.10. Sasaran Kegiatan X – Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan Informasi pengawasan obat dan makanan.....	75
3.1.11. Sasaran Kegiatan XII – Terkelolanya keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara akuntabel	78
3.2 REALISASI ANGGARAN	82
3.3 ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN	84
BAB IV. PENUTUP	88
4.1. KESIMPULAN	88
4.2. SARAN.....	89

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Balai Besar POM di Jayapura periode 2020-2024	20
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2021	23
Tabel 3.1	Capaian Sasaran Strategis Triwulan III Tahun 2021	27
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021	30
Tabel 3.3	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan I Tahun 2021 Triwulan III	32
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat Tahun 2021 Triwulan III	33
Tabel 3.5	Capaian Kinerja Indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat Tahun 2021 Triwulan III	34
Tabel 3.6	Capaian Kinerja Indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu Berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2021 Triwulan III	36
Tabel 3.7	Capaian Kinerja Indikator Persentase Makanan yang aman dan Bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2021 Triwulan III ...	37
Tabel 3.8	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan II Tahun 2021 Triwulan III	38
Tabel 3.9	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2021 Triwulan III	39
Tabel 3.10	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan III Tahun 2021 Triwulan III	40
Tabel 3.11	Capaian kinerja indikator indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan Tahun 2021 Triwulan III	42
Tabel 3.12	Capaian kinerja indikator indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan Tahun 2021 Triwulan III	43

Tabel 3.13	Capaian kinerja indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BPOM Tahun 2021 Triwulan III.....	44
Tabel 3.14	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan IV Tahun 2021 Triwulan III.....	45
Tabel 3.15	Capaian kinerja indikator persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Tahun 2021 Triwulan III.....	47
Tabel 3.16	Capaian kinerja indikator persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Tahun 2021 Triwulan III.....	49
Tabel 3.17	Capaian kinerja indikator persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2021 Triwulan III.....	50
Tabel 3.18	Capaian kinerja indikator persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2021 Triwulan III.....	52
Tabel 3.19	Capaian kinerja indikator persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2021 Triwulan III.....	54
Tabel 3.20	Capaian kinerja indikator indeks pelayanan publik Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2021 Triwulan III.....	56
Tabel 3.21	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan V Tahun 2021 Triwulan III.....	57
Tabel 3.22	Capaian kinerja indikator tingkat efektivitas KIE obat dan makanan Tahun 2021 Triwulan III.....	58
Tabel 3.23	Capaian kinerja indikator jumlah sekolah dengan pangan jajanan anak sekolah (PJAS) aman Tahun 2021 Triwulan III.....	60
Tabel 3.24	Capaian kinerja indikator jumlah desa pangan aman Tahun 2021 Triwulan III.....	61
Tabel 3.25	Capaian kinerja indikator jumlah pasar aman dari bahan berbahaya Tahun 2021 Triwulan III.....	63
Tabel 3.26	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis VI Tahun 2021 Triwulan III.....	64

Tabel 3.27	Capaian indikator persentase sampel obat dan diperiksa dan diuji sesuai standard Tahun 2021 Triwulan III.....	65
Tabel 3.28	Capaian indikator persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standard Tahun 2021 Triwulan III	66
Tabel 3.29	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan VII Tahun 2021 Triwulan III.....	67
Tabel 3.30	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan Tahun 2021 Triwulan III	69
Tabel 3.31	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan VIII Tahun 2021 Triwulan III.....	70
Tabel 3.32	Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2021 Triwulan III.....	71
Tabel 3.33	Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2021 Triwulan III	73
Tabel 3.34	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan IX Tahun 2021 Triwulan III.....	74
Tabel 3.35	Indeks profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2021 Triwulan III.....	75
Tabel 3.36	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan X Tahun 2021 Triwulan III.....	76
Tabel 3.37	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP Tahun 2021 Triwulan III.....	76
Tabel 3.38	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal Tahun 2021 Triwulan III	78
Tabel 3.39	Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan XI Tahun 2021 Triwulan III.....	79
Tabel 3.40	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2021 Triwulan III.....	80
Tabel 3.41	Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2021 Triwulan III.....	82
Tabel 3.42	Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2021 Triwulan III Berdasarkan Sasaran Strategis.....	83

Tabel 3.43	Tingkat efisiensi kegiatan Balai Besar POM di Jayapura periode Tahun 2021 Triwulan III.....	85
------------	--	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi BBPOM di Jayapura	3
Gambar 1.2	Struktur Organisasi Loka POM	3
Gambar 1.3	Komposisi Pegawai BBPOM di Jayapura	7
Gambar 1.4	Diagram Permasalahan dan Isu Strategis BBPOM di Jayapura	9
Gambar 2.1	Peta Strategi Balai Besar POM di Jayapura	12
Gambar 3.1	Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021 Triwulan III	29



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Perjanjian Kinerja Tahun 2021	90
Lampiran 2	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021.....	94
Lampiran 3	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2021	100
Lampiran 4	Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Triwulan III Tahun 2021	104
Lampiran 5	Capaian RHPK Triwulan III Tahun 2021	111
Lampiran 6	Capaian Tingkat Efisiensi (TE) s/d Triwulan III Tahun 2021.....	120

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Tahun 2021 triwulan III Balai Besar POM di Jayapura disusun dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja triwulan III menyajikan capaian kinerja atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan Balai Besar POM di Jayapura dan penjelasan tentang kendala/hambatan serta tindak lanjut evaluasi, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Balai Besar POM di Jayapura tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan ini di dukung dengan sistem pengelolaan data kinerja yang terintegrasi dengan Badan POM.




Dalam Laporan Kinerja interim triwulan III terdapat target dari sasaran kegiatan dan indikator kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021 dengan melakukan pengukuran capaian terhadap masing-masing sasaran kegiatan, termasuk aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran negara yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh. Sebagian besar realisasi triwulan III mengalami peningkatan dibandingkan triwulan II.

Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat memberikan informasi capaian kinerja Balai Besar POM di Jayapura sekaligus dalam upaya perbaikan kekurangan atas evaluasi yang telah dilakukan untuk capaian kinerja pada triwulan berikutnya sehingga target kinerja tahun 2021 Balai Besar POM di Jayapura dapat tercapai dan menjadi peningkatan kualitas kinerja di masa mendatang.



Jayapura, 20 Oktober 2021
Kepala Balai Besar POM di Jayapura,


Molaza Sirait, S.Si., Apt.
NIP.19790210 200604 1 003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Triwulan III Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura Tahun 2021 ini meliputi informasi tentang Pengukuran Kinerja Tahun 2021 yang tertuang dalam Penetapan Kinerja Tahun 2021 yang telah ditetapkan.

Pada Renstra BBPOM di Jayapura 2020-2024, telah ditetapkan 11 sasaran kegiatan yang tingkat pencapaiannya telah ditetapkan, dan untuk tahun 2021 pencapaian sasaran 11 (sebelas) sasaran kegiatan yaitu (1) Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura (2) Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura (3) Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura (4) Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura (5) Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura (6) Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura (7) Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura (8) Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang optimal (9) Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang berkinerja optimal (10) Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan (11) Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara Akuntabel. Berdasarkan pengukuran, evaluasi dan analisis kinerja yang telah dilakukan, diperoleh hasil dari 11 (sebelas) sasaran kegiatan hanya 6 (enam) sasaran kegiatan BBPOM di Jayapura yang diukur, antara lain :


Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83.6	85.95	102.81
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	70.42	88.03
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85	75.44	88.75
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	67	82.61	123.30
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	-		
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jayapura .	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-		
	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	-		
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Jayapura	-		
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89	100	112.36

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60	70.59	117.65
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88	100	113.64
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51	49.12	96.31
	Persentase sarana distribusi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	60	75.28	125.47
	Indeks Pelayanan publik BBPOM di Jayapura	-		
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	88.69	93.35	105.25
	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	50%	20%	40.00
	Jumlah desa pangan aman	50%	35%	70.00
	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	60%	45%	75.00
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	22.12	44.24
	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	45	22.73	50.51
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	10	11.11	111.10
Terwujudnya tatakelola pemerintahan di lingkup	Indeks RB BBPOM di Jayapura	-		

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
BBPOM di Jayapura yang optimal	Nilai AKIP BBPOM di Jayapura	-		
Terwujudnya SDM BBPOM di Jayapura yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Jayapura	-		
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan Laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP	79		
	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Jayapura yang optimal	-	0.9	
Terkelolanya Keuangan BBPOM di Jayapura secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Jayapura	94	55.60	59.15
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Jayapura	95	80	84.21

Dari segi penggunaan anggaran, jumlah anggaran yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan yang mendukung tercapainya seluruh sasaran kegiatan yaitu sebesar **Rp.20.068.112.850** atau **62.05%** dari total seluruh anggaran.

Jayapura, 20 Oktober 2021
 Kepala Balai Besar POM di Jayapura



Muiza Sirait, S.Si., Apt.
 NIP.19790210 200604 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagai upaya untuk meningkatkan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan, Pemerintah pada tanggal 10 Maret 2017 telah mengeluarkan Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Dalam Instruksi Presiden ini dijelaskan Instruksi Presiden kepada 11 (sebelas) Kementerian/Lembaga termasuk pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas dan penguatan pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya masing-masing. Adanya Instruksi Presiden yang baru ini tentu memperkuat posisi strategis BPOM sebagai perisai utama dalam mengawal sistem Pengawasan Obat dan Makanan.

Pengawasan Obat dan Makanan bersifat strategis dan prioritas karena mendukung tidak hanya aspek kesehatan tetapi juga ketahanan bangsa, melalui kegiatan strategis pembinaan pelaku usaha, pengawalan produk beredar, serta edukasi dan pemberdayaan masyarakat terkait keamanan, mutu, dan khasiat/manfaat obat dan makanan. Dalam melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan, Badan POM melaksanakan sistem pengawasan *full spectrum* mulai dari *pre-market* hingga *post-market control* yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat.

Balai Besar POM di Jayapura sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM melaksanakan kegiatan utama berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis periode 2020-2024 yaitu :

- Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) mencakup : perkuatan regulasi, peningkatan registrasi/penilaian, peningkatan inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi
- Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup : pengambilan sampel dan pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan
- Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi, informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sector untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan

- Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Balai Besar POM di Jayapura (BBPOM di Jayapura) adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang berada di Provinsi Papua. Badan POM merupakan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK). Tugas, fungsi dan kewenangan Badan POM diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah non Departemen yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001.

Melalui Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan ditetapkan bahwa Unit Pelaksana Teknis Badan POM terdiri atas 3 (tiga) klasifikasi yaitu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Balai Pengawas Obat dan Makanan dan Loka Pengawas Obat dan Makanan dimana Balai Pengawas Obat dan Makanan diklasifikasikan menjadi 2 tipe yaitu tipe A dan B .

Selanjutnya melalui Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 21 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, ditetapkan bahwa Balai Besar POM di Jayapura merupakan Unit Pelaksana Teknis penunjang di lingkungan Badan POM, dimana Unit pelaksana teknis dipimpin oleh Kepala Unit dan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Dengan adanya Organisasi dan Tata Kerja (OTK) yang baru tahun 2020 maka Balai Besar POM di Jayapura merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM dan merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. BPOM di Jayapura merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POMdidaerah dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah administratif Provinsi Papua. Penyelenggaraan upaya pengawasan Obat dan Makanan mencakup aspek yang sangat luas, mulai dari proses penilaian produk yang didaftarkan (diregistrasi), pengambilan contoh produk di lapangan, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, pengujian laboratorium dari contoh produk yang diambil di lapangan, hingga ke investigasi awal dan proses penegakan hukum terhadap berbagai pihak yang melakukan penyimpangan cara produksi dan distribusi, maupun pengedaran produk yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku yang harus diawasi

oleh BBPOM di Jayapura dengan cakupan pengawasan di Provinsi Papua yang memiliki luas wilayah kurang lebih 420.540 km² dan pembagian wilayah yang terdiri dari 20 kabupaten/kota untuk wilayah pengawasan BBPOM di Jayapura, 3 Kabupaten untuk wilayah pengawasan Loka POM di Merauke .

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BPOM menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan BPOM, instansi terkait, pemerintah daerah terkait, dan komponen masyarakat. Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Papua sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Jayapura Merupakan Balai koordinator dari Loka POM di Merauke. Loka POM mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (*sampling*), dan pengujian Obat dan Makanan, intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Loka POM dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.


Loka POM di Merauke membawahi pengawasan di Kab. Merauke, Kab. Bovendigul, Kab. Mappi.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Melalui Peraturan Badan POM RI Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mencabut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, ditetapkan bahwa Unit Pelaksana Teknis Badan POM terdiri atas 3 (tiga) klasifikasi yaitu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Balai Pengawas Obat dan Makanan dan Loka Pengawas Obat dan Makanan. Selanjutnya melalui peraturan tersebut, ditetapkan bahwa Balai Besar POM di Jayapura merupakan Unit Pelaksana Teknis penunjang di lingkungan Badan POM, dimana unit pelaksana teknis dipimpin oleh Kepala Unit dan dibantu oleh Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.


Sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas

Obat dan Makanan, bahwa dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBPOM di Jayapura dilakukan oleh Kepala Balai Besar POM, Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional yang tergambar sesuai Struktur Organisasi BBPOM di bawah ini :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi BBPOM di Jayapura

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Loka POM dilakukan oleh Kepala Loka, Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional yang tergambar sesuai Struktur Organisasi Loka POM di bawah ini :



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Loka POM

Sesuai dengan struktur organisasi pada Gambar 1.1, kegiatan bidang Balai Besar POM di Jayapura terdiri dari Bagian Tata Usaha dan kelompok - kelompok substansi yang terdiri dari Kelompok Substansi Pengujian, Kelompok Substansi Pemeriksaan, Kelompok Substansi Penindakan, serta Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi yang melaksanakan tugas sebagai berikut:

a) Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan, serta administrasi penjaminan mutu. Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
3. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
4. pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu;
5. pelaksanaan urusan pengelolaan kepegawaian;
6. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
7. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
8. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

b) Kelompok Substansi Pengujian

Kelompok Substansi Pengujian mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan. Bidang Pengujian menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana dan program di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan;
2. pelaksanaan pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan; dan
3. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.

c) Kelompok Substansi Pemeriksaan

Kelompok Substansi Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan. Kelompok Substansi Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana dan program di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan;
2. pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
3. pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan;
4. pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan; dan
5. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.

d) Kelompok Substansi Penindakan

Kelompok Substansi Penindakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Kelompok Substansi Penindakan menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
3. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

e) Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi

Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
3. penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan

4. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

1.4 ISU STRATEGIS

1.4.1. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Kemajuan ilmu dan teknologi dewasa ini membawa perubahan yang besar pada industri farmasi dan makanan dengan adanya penemuan produk baru maka skala produksi berkembang cepat baik dari segi jumlah, dan jenis maupun kualitas produknya. Untuk menjamin bahwa produk-produk tersebut mempunyai mutu, keamanan, khasiat/kemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan saat beredar, maka harus dilakukan pengawasan oleh BBPOM di Jayapura sebagai lini kedua, setelah pengawasan oleh produsen itu sendiri pada lini pertama. Tidak kalah penting adalah pengawasan lini ketiga oleh konsumen sebagai penentu/ keputusan akhir terhadap konsumsi suatu produk. Oleh karena itu perlu dilakukan Komunikasi, Edukasi dan Informasi (KIE) ke masyarakat secara rutin dan berkelanjutan. Terlebih lagi, fakta di lapangan menunjukkan adanya produsen yang melakukan pelanggaran di bidang obat dan makanan, seperti penambahan Bahan Kimia Obat (BKO) pada Obat Tradisional dan penggunaan Bahan Berbahaya (BB) pada produk makanan dan kosmetika.

Era globalisasi/ perdagangan bebas yang semakin maju dan penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menyebabkan gempuran produk-produk dari luar ke dalam negeri semakin menuntut kesiapan masyarakat untuk bijak dalam memilih produk-produk yang aman untuk di konsumsi. Untuk itu BBPOM di Jayapura perlu melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat secara intensif melalui penyebaran informasi kepada masyarakat luas untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap produk-produk yang aman bagi kesehatan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya memberikan perlindungan kepada masyarakat/ konsumen dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

Trend pengobatan sendiri di masyarakat yang diikuti dengan adanya promosi dan iklan yang gencar dengan informasi yang cenderung berlebihan/menyesatkan dapat menyebabkan penggunaan obat yang berlebihan dan tidak sebagaimana mestinya. Adanya peredaran produk tidak terdaftar dan atau palsu serta peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan psiktropika pada jalur yang tidak resmi membutuhkan perhatian khusus untuk dapat ditanggulangi. Untuk itu, jalur distribusi dan penggunaan sediaan farmasi tersebut perlu diawasi oleh BBPOM di Jayapura.

Dalam mendukung program kerja Badan POM RI, BBPOM di Jayapura melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam mendukung pelaksanaan program kerja BBPOM

di Jayapura. Komitmen untuk senantiasa berkoordinasi antara lain diwujudkan dalam bentuk MoU dengan pemda setempat serta melakukan komunikasi, informasi dan edukasi aktif terhadap masyarakat mengenai pentingnya menggunakan produk yang aman dan berkhasiat. Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya peredaran produk yang aman, bermutu dan berkhasiat/bermanfaat juga turut membantu program kerja BBPOM di Jayapura.

Dalam melakukan tugas dan fungsinya BBPOM di Jayapura dipengaruhi oleh 2 faktor lingkungan strategis yaitu :


a. Lingkungan Internal

Anggaran

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja BBPOM di Jayapura tahun 2021, alokasi anggaran kegiatan BBPOM di Jayapura tahun 2021 sebesar **Rp. 38.204.237.000,-**, sebagaimana tertuang dalam DIPA BBPOM di Jayapura tahun 2020. Namun terdapat revisi anggaran dikarenakan *refocusing* anggaran untuk penanganan pandemi Covid sehingga anggaran Tahun 2021 menjadi **Rp. 32.443.548.000,-**

Sumber Daya Manusia (SDM)

Didalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BBPOM di Jayapura telah didukung oleh ketersediaan SDM yang kompeten hanya saja masih kurang memadai dalam hal jumlah personil mengingat *catchment area* 29 Kabupaten/Kotahnya didukung oleh 75 orang personil dengan komposisi sebagai berikut :



Gambar 1.3 Komposisi Pegawai BBPOM di Jayapura

Jumlah ini masih belum memadai jika dibandingkan dengan jumlah kebutuhan pegawai sesuai Analisis Beban Kerja (ABK) Tahun 2021 yaitu sebanyak 100 pegawai.

Sarana Prasarana

Sarana prasana merupakan hal yang penting dalam menunjang kegiatan BBPOM di Jayapura. Saat ini gedung kantor BBPOM di Jayapura berdiri di lahan seluas 3960 m² dan bangunan dengan luas 3040 m². Seluruh fungsi baik layanan publik, laboratorium dan perkantoran di lakukan di gedung ini. Selain itu, BBPOM di Jayapura dilengkapi dengan fasilitas mobil keliling sebanyak 2 (dua) buah.

b. Lingkungan eksternal

Kondisi Geografis

Catchment area Balai Besar POM di Jayapura terdiri dari 20 kabupaten/kota, dan 3 Kabupaten untuk wilayah pengawasan Loka POM Merauke. Dari 29 kab/kota yang menjadi cakupan wilayah kerja BBPOM di Jayapura, hanya 4 kab/kota yang mampu dijangkau melalui transportasi darat sedangkan sisanya hanya dapat ditempuh melalui transportasi udara.

Kondisi wilayah Provinsi Papua yang sebagian besar merupakan wilayah pegunungan cukup mempengaruhi kinerja BBPOM di Jayapura dalam melakukan pengawasan. Kondisi keamanan yang belum optimal serta wilayah yang sulit dijangkau menyebabkan BBPOM di Jayapura belum mampu untuk melakukan pengawasan secara optimal dan menyeluruh. Masalah transportasi juga sangat mempengaruhi kemampuan petugas dalam menjangkau daerah-daerah tertentu.


1.4.2 PERMASALAHAN UTAMA

Selama periode 2015-2019, pelaksanaan peran dan fungsi BBPOM di Jayapura tersebut di atas telah diupayakan secara optimal sesuai dengan target hasil pencapaian kinerjanya. Namun demikian, upaya tersebut masih menyisakan permasalahan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat, antara lain:

- (1) Belum optimalnya pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) dengan masih ditemukannya produk-produk yang tidak memenuhi syarat seperti produk tanpa izin edar (TIE) dan produk-produk kedaluarsa
- (2) Belum efektifnya pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut di atas terdapat beberapa penyebab yang dianggap sangat krusial dan strategis bagi peran BBPOM di Jayapura dalam

melakukan pembenahan di masa mendatang, sehingga diharapkan pencapaian kinerja berikutnya akan lebih optimal. Pada gambar di bawah ini terdapat diagram yang menunjukkan analisa permasalahan pokok dan isu-isu strategis sesuai dengan tupoksi dan kewenangan BBPOM di Jayapura sebagai berikut:



Gambar 1.4. Diagram permasalahan dan isu strategis BBPOM di Jayapura

Berdasarkan kondisi obyektif yang dipaparkan di atas, kapasitas BBPOM di Jayapura sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM di Provinsi Papua masih perlu untuk terus melakukan penguatan, baik secara kelembagaan maupun dari sisi manajemen sumber daya manusianya, agar pencapaian kinerja di masa datang semakin membaik dan dapat memastikan berjalannya proses pengawasan Obat dan Makanan yang lebih ketat dalam menjaga keamanan, mutu serta khasiat/manfaat Obat dan Makanan tersebut, yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi pembangunan kesehatan masyarakat.

Untuk itu, ada 2 (dua) isu strategis dari permasalahan pokok yang dihadapi BBPOM di Jayapura sesuai dengan peran dan kewenangannya agar lebih optimal, yang perlu terus diperkuat dalam peningkatan kinerja di masa yang akan datang sebagai berikut:

1. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*)

2. Pemberdayaan masyarakat Provinsi Papua dalam memilih produk-produk yang aman dan bermanfaat bagi kesehatan diri dan keluarganya.

Selain 2 (dua) isu strategis di atas, pada tahun 2021 ada isu lain yang turut mempengaruhi tugas dan fungsi BBPOM di Jayapura yakni pandemi Covid 19. Pada tanggal 30 Januari 2020 WHO telah menetapkan Covid sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia/*Public Health Emergency of International Concern* (KKMMD/PHEIC). Penambahan jumlah kasus COVID-19 berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran antar negara termasuk Indonesia. Pemerintah melakukan berbagai macam upaya untuk menekan angka kasus Covid 19 antara lain *social/physical distancing*, PSBB untuk beberapa daerah, tes massal Covid (rapid test maupun PCR), pengalokasian anggaran untuk penanganan Covid 19 dan berbagai macam upaya lainnya.

Balai Besar POM di Jayapura pun turut serta dalam upaya penanggulangan dan pencegahan penyebaran Covid-19 antara lain dengan menggunakan sistem piket untuk pegawai agar tetap dapat melakukan pelayanan publik serta pengawasan (*Work From Home*) terutama untuk pegawai dengan penyakit penyerta, ibu hamil dan menyusui, membuat disinfektan dan *hand sanitizer* untuk pegawai serta masyarakat, melakukan pemantauan kesehatan pegawai setiap hari dan juga turut serta mengambil bagian dalam pengujian sampel Covid 19 bekerjasama dengan Litbangkes.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA


2.1 RENCANA STRATEGIS

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan perlu didukung penguatan kelembagaan di bidang obat dan makanan. Pengawasan obat dan makanan berfungsi strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan untuk mendukung daya saing nasional. Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan wujud nyata dari penguatan kelembagaan BPOM.

Bentuk penguatan kelembagaan yang dilakukan oleh BPOM diawali dengan perubahan organisasi dan tata kerja Badan POM yang mengacu kepada Peraturan BPOM nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM, Peraturan BPOM nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, serta Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian terhadap dokumen SAKIP di tiap unit kerja dalam hal ini BBPOM di Jayapura utamanya terkait keselarasan antar dokumen SAKIP.

Sasaran kegiatan disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Balai Besar POM di Jayapura, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai Besar POM di Jayapura. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) kedepan diharapkan Balai Besar POM di Jayapura akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagaimana tergambar pada peta strategi Balai Besar POM di Jayapura, sebagai berikut:

PETA STRATEGI BSC LEVEL II BALAI BESAR POM DI JAYAPURA



Gambar 2.1. Peta Strategi Balai Besar POM di Jayapura

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.01.1.22.06.18.3240 Tahun 2018 tentang Penunjukan Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan Sebagai Koordinator Loka Pengawas Obat dan Makanan,

bahwa BBPOM di Jayapura merupakan koordinator atas Loka POM di Kabupaten Merauke dan Loka POM di Kabupaten Mimika.

Adapun sasaran kegiatan yang disesuaikan dengan peta strategis OTK baru terdiri dari :

S.K.1

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura

Komoditas/produk yang diawasi Balai Besar POM di Jayapura tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik.

Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Balai Besar POM di Jayapura merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari:

Pertama, pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilans, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan Unit Pelaksana Teknis termasuk Balai Besar POM di Jayapura.

Kedua, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat dan kemudian akan di tarik dari peredaran.

Ketiga, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar,

dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

S.K.2

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat.

Dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas

S.K.3

Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura

Dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BPOM melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas, dengan target 78 pada tahun 2024.

Sebagai salah satu Lembaga pemerintah non kementerian, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik BPOM, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, disisi lain layanan publik BPOM bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

- a. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dengan target sebesar 87 di tahun 2024
- b. Indeks Kepuasan masyarakat atas jaminan kualitas Obat dan Makanan dengan target sebesar 84 di tahun 2024
- c. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik dengan target sebesar 92 di tahun 2024.

S.K.4

Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura

Pemeriksaan Obat dan Makanan merupakan pemeriksaan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Balai Besar POM di Jayapura mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Balai Besar POM di Jayapura, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Jayapura akan meningkat efektivitasnya apabila Balai Besar POM di Jayapura mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. Balai Besar POM di Jayapura perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya sebagai berikut:

- a) Presentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan oleh pelaku usaha dengan target sebesar 95 di Tahun 2024
- b) Presentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan dengan target sebesar 75 di Tahun 2024
- c) Presentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan target sebesar 97 di Tahun 2024

- d) Indeks Pelayanan Publik dengan target sebesar 4,51 di Tahun 2024
- e) Presentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target sebesar 67 di Tahun 2024
- f) Presentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target sebesar 80 di Tahun 2024

S.K.5

Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura

Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) adalah pemberian informasi kepada Masyarakat . KIE dilakukan dengan penyebaran informasi, KIE di area *Car Free Day* (CFD), media (televisi, radio, surat kabar), dan media lainnya. KIE yang efektif apabila menunjukkan adanya peningkatan pemahaman terhadap materi KIE yang diberikan. Pengukuran KIE dilakukan pada KIE yang dilakukan secara langsung kepada masyarakat seperti KIE dengan tokoh masyarakat, pada saat penyebaran informasi melalui maupun pertemuan pada saat sosialisasi.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya sebagai berikut:

- a. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dengan target sebesar 85 di Tahun 2024.
- b. Jumlah sekolah dengan pangan jajanan anak sekolah (PJAS) aman dengan target sebesar 102 di Tahun 2024
- c. Jumlah desa pangan aman dengan target sebesar 22 di Tahun 2024
- d. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya 22 di Tahun 2024

S.K.6

Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura

Pemeriksaan Produk obat dan makanan dilakukan untuk menjamin keamanan mutu Obat dan Makanan. Obat yang dimaksud adalah obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan . Adapun sampel yang di peroleh yaitu Sampel Obat dan Makanan meliputi sampel rutin, kasus dan sampel pihak ketiga. Pemeriksaan dilakukan Sesuai dengan standar. Standar yang dimaksud yaitu standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya sebagai berikut:

- a. Presentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target sebesar 97 di tahun 2024
- b. Presentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target sebesar 90 di Tahun 2024

S.K.7

Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Balai Besar POM di Jayapura menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menjangkau ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Balai Besar POM di Jayapura melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya adalah Persentase tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan target 65 pada akhir 2024.

S.KK.8

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang Optimal

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan

yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPOM. Pada tahun 2020-2024, BPOM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.

Sumber daya, yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BPOM untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

- a. Indeks Reformasi Birokrasi dengan target sebesar 95 pada akhir 2024;
- b. Nilai AKIP dengan target sebesar 92 pada akhir 2024.

S.K.9

Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang Berkinerja Optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang

kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah:

Indeks Profesionalitas ASN dengan target sebesar 85 di tahun 2024

S.K.10

Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Balai Besar POM di Jayapura

Menguatnya Laboratorium dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Laboratorium Pengujian untuk memnuhi standar *Good Laboratory Practice* (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium.

Untuk mengukur capaian sasaranstrategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

- a. Presentase pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dengan target sebesar 80 di Tahun 2024
- b. Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal dengan target sebesar3,00di tahun 2024

S.K.11

Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and GrowthPerspective* yang menggambarkan kemampuan BPOM dalam mengelolaanggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke-10, dengan ukuran keberhasilannya adalah:

- a. Nilai kinerja Anggaran dengan Target sebesar 97 di Tahun 2024

b. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran dengan target sebesar 99 di Tahun 2024

Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran kegiatan dan Indikator Kinerja Balai Besar POM di Jayapura periode 2020-2024 sesuai dengan penjelasan di atas adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Balai Besar POM di Jayapura Periode 2020-2024

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong	Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga	1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura	<ol style="list-style-type: none"> Persentase obat yang memenuhi syarat Persentase makanan yang memenuhi syarat Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
		2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha obat dan makanan	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	<ol style="list-style-type: none"> Indeks kesadaran masyarakat (<i>Awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura
	Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa	Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	<ol style="list-style-type: none"> Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM
	Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga	<ol style="list-style-type: none"> Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan 	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	<ol style="list-style-type: none"> Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	
Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong	Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga	<ol style="list-style-type: none"> Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha obat dan makanan 	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	<ol style="list-style-type: none"> Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Jayapura 	
	Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia	Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam pengawasan	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	<ol style="list-style-type: none"> Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Jumlah desa pangan aman Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya 	
	Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga	<ol style="list-style-type: none"> Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan 	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	<ol style="list-style-type: none"> Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar 	
			Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	<ol style="list-style-type: none"> Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan 	
	Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan		<ol style="list-style-type: none"> Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan 	Terwujudnya tatakelola pemerintahan di lingkup BBPOM di Jayapura yang Optimal	<ol style="list-style-type: none"> Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura
				Terwujudnya SDM BBPOM di Jayapura yang berkinerja optimal	<ol style="list-style-type: none"> Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura
				Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	<ol style="list-style-type: none"> Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal
				Terkelolanya Keuangan BBPOM di Jayapura secara Akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Balai Besar POM di Jayapura

2.2. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja BBPOM di Jayapura tahun 2021 tertuang di dalam Perjanjian Kinerja BBPOM di Jayapura tahun 2021, sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka BBPOM di Jayapura sebagai unit kerja Eselon II wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala BBPOM di Jayapura) dengan pemberi amanah (Kepala Badan POM RI) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jayapura Tahun 2021

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Balai Besar POM Jayapura	1. Persentase obat yang memenuhi syarat	83,8
		2. Persentase makanan yang memenuhi syarat	80
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	67
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura	1. Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	75
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura	1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	84,5
		2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	75
		3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jayapura	89,5
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura	1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89
		2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60
		3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88
		4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi ketentuan	51
		5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi ketentuan	60
		6. Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura	3,76
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	1. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	88,69
		2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40
		3. Jumlah desa pangan aman	8
		4. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	8
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	95,5
		2. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	86

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	1. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	42
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	1. Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura	89
		2. Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura	84
9.	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang berkinerja optimal	1. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura	77
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase pemenuhan Laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	79
		2. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	2
11.	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara Akuntabel	1. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura	94
		2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Jayapura	Efisien (95%)

Alokasi anggaran kegiatan BBPOM di Jayapura tahun 2021 Triwulan III sebesar **Rp. 20.068.112.850,-** sebagaimana tertuang dalam DIPA BBPOM di Jayapura tahun 2021. Adapun output kegiatan dalam DIPA berdasarkan sasaran strategis yaitu :

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura dengan DIPA sebesar Rp. 237.436.237,-
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura dengan DIPA sebesar Rp. 126.338.312,-
3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura dengan DIPA sebesar Rp. 4.218.000,-
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan makanan serta pelayanan publik di Wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura dengan DIPA sebesar Rp. 108.140.000,-
5. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura dengan DIPA sebesar Rp. 38.639.500,-
6. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura dengan DIPA sebesar Rp. 312.652.300,-
7. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura dengan DIPA sebesar Rp. 537.487.754,-
8. Terwujudnya tatakelola pemerintahan di lingkup BBPOM di Jayapura yang optimal dengan DIPA sebesar Rp. 19.268.600,-
9. Terwujudnya SDM BBPOM di Jayapura yang berkinerja optimal dengan DIPA sebesar Rp. 85.220.900,-

10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan dengan DIPA sebesar Rp. 3.271.259.783,-
11. Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara Akuntabel dengan DIPA sebesar Rp. 10.575.441.765,-

2.2 PENGUKURAN KINERJA (PK)

Pengukuran kinerja adalah perbandingan antara kinerja nyata (capaian kinerja) dengan kinerja yang direncanakan pada tahun berjalan (target kinerja). Nilai Kinerja Organisasi (NKO) diperoleh melalui serangkaian perhitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia.

Rumus yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja terdiri dari 2 macam tergantung pada angka realisasi dengan angka target yang menunjukkan capaian semakin membaik atau sebaliknya.







1. Polarisasi *Maximize* yaitu apabila semakin tinggi angka realisasi menunjukkan capaian yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

2. Polarisasi *Minimize* Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan capaian yang semakin rendah, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ capaian} = \frac{100 - \text{realisasi}}{100 - \text{target}} \times 100\%$$

Adapun status indeks capaian IKU adalah sebagai berikut :

Status	Capaian Indikator	Penjelasan
	<50%	Sangat kurang
	$50\% \leq \chi < 70\%$	Kurang
	$70\% \leq \chi < 90\%$	Cukup
	$90\% \leq \chi < 110\%$	Baik
	$110\% \leq \chi < 120\%$	Sangat Baik
	> 120%	<u>Tidak Dapat Disimpulkan</u>

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Balai Besar POM di Jayapura memiliki 11 (sebelas) Sasaran Kegiatan yang termuat dalam Rencana Strategis Balai besar POM di Jayapura. Untuk melihat efisiensi dan efektifitas Sasaran Strategis yang ada, dilakukan analisis capaian sasaran strategis dengan cara membandingkan realisasi kinerja yang dicapai sampai dengan Triwulan III tahun 2021 dengan target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Secara singkat capaian sasaran kegiatan Balai Besar POM di Jayapura dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Capaian Sasaran Strategis Tahun 2021 Triwulan III

No	Indikator Kinerja	Nilai capaian sasaran (%)	Kriteria	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	106.66	Baik	
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jayapura			
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jayapura.			
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	116.39	Sangat Baik	
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	73.47	Cukup	
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	98.13	Baik	

No	Indikator Kinerja	Nilai capaian sasaran (%)	Kriteria	
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	309.05	Tidak dapat disimpulkan	
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan di lingkup BBPOM di Jayapura yang optimal	-	-	
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Jayapura yang berkinerja optimal	-	-	
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	-	-	
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Jayapura secara Akuntabel	85.87	Cukup	

Dari 11 indikator tersebut pencapaiannya diukur menggunakan 28 indikator kinerja utama, antara lain:


1. Persentase Obat yang memenuhi syarat
2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
5. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu
6. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
7. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan
8. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jayapura
9. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
11. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
12. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

13. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
14. Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura
15. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan
16. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman
17. Jumlah desa pangan aman
18. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya
19. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
20. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
21. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
22. Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura
23. Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura
24. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura
25. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
26. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal
27. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura
28. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Jayapura

Dari masing-masing indikator kinerja utama tersebut, dilakukan penilaian terhadap capaian dengan membandingkan antara realisasi dengan target tahun 2021. Adapun nilai pencapaian dari masing-masing indikator kinerja utama dapat dilihat melalui gambar dan tabel berikut:

Gambar 3.1 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021

Triwulan III



Kriteria pencapaian IKU BBPOM di Jayapura dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 Triwulan III

No	Indikator Kinerja	Target Tahun	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian %	Kriteria	
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83.6	83.6	87.38	104.52	Baik	
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	80	79.81	99.76	Baik	
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85	85	76.42	89.91	Cukup	
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	67	67	88.72	132.42	Tidak dapat disimpulkan	
5	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	75	0	-	-	-	
6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	84.5	0	-	-	-	
7	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	75	0	-	-	-	
8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Jayapura	89.5	0	91,76	-	-	
9	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89	89	100	112.36	Sangat Baik	

No	Indikator Kinerja	Target Tahun	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian %	Kriteria	
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60	60	78.2	130.33	Tidak Dapat disimpulkan	
11	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88	88	100	113.64	Sangat Baik	
12	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51	51	52.44	102.82	Baik	
13	Persentase sarana distribusi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	60	60	73.68	122.80	Tidak Dapat disimpulkan	
14	Indeks Pelayanan publik BBPOM di Jayapura	4.2	0	4.33	4.33		
15	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	88.6	88.69	93.03	104.89	Baik	
16	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40	80	32.5	40.63		
17	Jumlah desa pangan aman	8	85	60	70,58	Cukup	
18	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	8	90	70	77.78	Cukup	
19	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	95.5	75	77.79	103,72	Baik	
20	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	86	70	64.77	92.53	Baik	
21	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	42	20	61.81	309.05%	Tidak dapat disimpulkan	
22	Indeks RB BBPOM di Jayapura	89	0				
23	Nilai AKIP BBPOM di Jayapura	84	0				
24	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Jayapura	77	0				

No	Indikator Kinerja	Target Tahun	Target TW III	Realisasi TW III	Capaian %	Kriteria	
25	Persentase pemenuhan Laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP	79	-	-	0.00		
26	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Jayapura yang optimal	2	-	1.525	-		
27	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Jayapura	94	94	70.41	74.90	Cukup	
28	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Jayapura	95	95	92	96.84	Baik	

3.1.1 Sasaran Kegiatan I – Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 4 indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan pertama ini. Dari keempat indikator kinerja tersebut, diperoleh rata-rata capaian sebesar 106,60% dengan kriteria Baik. Pengukuran capaian untuk masing-masing indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan I Tahun 2021 Triwulan III

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria	
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	Persentase obat yang memenuhi syarat	83.6	87.38	104.52	Baik	
	Persentase makanan yang memenuhi syarat	80	79.81	99.76	Baik	
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85	76.42	89.91	Cukup	
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	67	88.72	132.42	Tidak dapat disimpulkan	
Rata-Rata				106.66	Baik	

Penjelasan atas tabel di atas adalah sebagai berikut :

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat

Persentase Obat yang memenuhi syarat dihitung berdasarkan jumlah sampel acak yang memenuhi syarat dibagi dengan total sampel acak yang diperiksa dan diuji dikalikan 100%. Obat yang dimaksud meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Adapun kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat meliputi: tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu, produk kedaluwarsa/produk rusak, tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian dan tidak memenuhi ketentuan label/penandaan.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Triwulan III

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat tahun 2021 Triwulan III

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria
Persentase obat yang memenuhi syarat	83.6	87.38	104.52	Baik

Capaian realisasi pada indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat pada tahun 2021 Triwulan III adalah sebesar 87.38 % terdiri dari sampel acak yang Memenuhi Syarat sebanyak 457 sampel dari 523 sampel acak yang diperiksa dan di uji sesuai standar. Ini merupakan perhitungan sampel yang disampling oleh BBPOM Jayapura dan Loka POM Merauke. Dari target 83.6%, maka capaian indikator persentase obat yang Memenuhi Syarat sebesar 104.52% dengan kriteria **Baik**.

B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Obat meliputi komoditi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika. Sampai dengan bulan september, sampel yang disampling sebanyak 821 sampel dan yang masuk laboratorium sebanyak 821 sampel, obat yang selesai diuji sebanyak 523 sampel (63,70%). Tingginya persentase obat yang Memenuhi Syarat didukung oleh komoditi obat yang mencapai 100%, komoditi suplemen kesehatan yang mencapai 96,36%, serta komoditi Obat Tradisional yang mencapai 94,92%. Sedangkan untuk sampel kosmetik, sampel yang Memenuhi Syarat rendah yaitu 67,05%. Hal ini

disebabkan sampel kosmetik yang disampling umumnya TMK Penandaan, disebabkan karena pendaftaran notifikasi kosmetik tidak melalui penilaian label.

C. Tindak Lanjut/Rekomendasi hasil Evaluasi

Terhadap rekomendasi Triwulan II telah dilakukan perbaikan antara lain pengadaan reagen dan pengadaan UPS untuk menjaga kestabilan alat laboratorium. Peningkatan capaian di triwulan IV akan dilakukan percepatan pengujian sampel obat dan penyesuaian hasil evaluasi penandaan label oleh Direktorat terkait serta melakukan upaya perbaikan peralatan rusak.

2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat

Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat dihitung berdasarkan jumlah sampel acak yang Memenuhi Syarat dibagi dengan total sampel acak yang diperiksa dan diuji dikalikan 100%. Makanan adalah pangan olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Sedangkan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Adapun kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat meliputi: tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu, produk kedaluwarsa/produk rusak, tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian dan tidak memenuhi ketentuan label/penandaan.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Triwulan III

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat tahun 2021 Triwulan III

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria
Persentase makanan yang memenuhi syarat	80	79.81	99.76	Baik

Capaian realisasi pada indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat pada tahun 2021 Triwulan III adalah sebesar 79.81% terdiri dari sampel acak yang Memenuhi Syarat sebanyak 170 sampel dari 213 sampel acak yang diperiksa dan di uji sesuai standar. Ini merupakan perhitungan sampel yang disampling oleh BBPOM Jayapura dan Loka POM merauke. Dari target 80%, maka capaian indikator persentase Makanan yang Memenuhi Syarat sebesar 99.76% dengan kriteria **Baik**.

B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Sampel yang disampling sampai dengan bulan September sebanyak 374 sampel dan yang masuk laboratorium sebanyak 374 sampel. Sebanyak 213 sampel yang selesai diuji dengan hasil pengujian yaitu 100 sampel yang Memenuhi Syarat dan 170 sampel Tidak Memenuhi Syarat yang terdiri dari TMS uji laboratorium sebanyak 17 sampel, TMK penandaan sebanyak 19 sampel dan TMK dan TMS hasil uji sebanyak 7 sampel. Pada sampel makanan terdapat perubahan pada sampel makanan perubahan kriteria pelanggaran mayor dan kriteria pelanggaran minor sesuai dengan pedoman sampling dan pengujian pangan dan kemasan pangan tahun 2021.

C. Tindak Lanjut/Rekomendasi hasil evaluasi

Terhadap rekomendasi Triwulan II telah dilakukan penyesuaian kriteria dan kebutuhan reagen telah terpenuhi. Untuk peningkatan capaian indikator ini, antara lain melaksanakan sampling sesuai pedoman sampling, dan percepatan pengujian sampel.

3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Persentase Obat yang Memenuhi Syarat dihitung berdasarkan jumlah sampel *targeted* yang Memenuhi Syarat dibagi dengan total sampel *targeted* yang diperiksa dan diuji dikalikan 100%. Obat yang dimaksud meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Berkualitas yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan. Adapun kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat meliputi: tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu, produk kedaluwarsa/produk

rusak, tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian dan tidak memenuhi ketentuan label/penandaan.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Triwulan III

Tabel 3.6 Capaian Kinerja Indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2021 Triwulan III

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85	76.42	89.91	Cukup

Capaian realisasi pada indikator persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada sampai dengan Triwulan III tahun 2021 adalah sebesar 76.42 terdiri dari sampel *targeted* yang Memenuhi Syarat sebanyak 188 sampel dari 246 sampel yang diperiksa dan di uji sesuai standar. Ini merupakan perhitungan sampel yang disampling oleh BBPOM Jayapura dan Loka POM merauke. Dari target 85%, maka capaian indikator persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 89.91% dengan kriteria **Cukup**.

B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Obat meliputi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetika, perhitungan dilakukan terhadap sampel yang disampling secara *targeted*. Sampai dengan bulan september, sampel yang disampling sebanyak 322 sampel dan yang masuk laboratorium sebanyak 322 sampel, obat yang selesai diuji sebanyak 246 sampel (76.40%). Persentase obat yang Memenuhi Syarat didukung oleh komoditi obat yang mencapai 100%, komoditi suplemen kesehatan yang mencapai 95,24%, komoditi obat tradisional mencapai 76,81%, dan komoditi kosmetik mencapai 67,72%. Hal ini menunjukkan sampel kosmetik dan obat tradisional yang disampling umumnya TMK Penandaan. Untuk sampel kosmetik hal ini dikarenakan evaluasi penandaan label tidak dilakukan pada saat notifikasi kosmetika.

C. Tindak Lanjut/Rekomendasi Hasil Evaluasi

Terhadap rekomendasi Triwulan II kebutuhan reagen telah terpenuhi dan perbaikan peralatan. Peningkatan capaian di triwulan IV akan dilakukan percepatan pengujian sampel obat dan penyesuaian hasil evaluasi penandaan label oleh Direktorat terkait.

4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dihitung berdasarkan jumlah sampel *targeted* yang Memenuhi Syarat dibagi dengan total sampel *targeted* yang diperiksa dan diuji dikalikan 100%. Makanan adalah pangan olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Sedangkan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Berkualitas yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan. Adapun kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat meliputi: tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu, produk kedaluwarsa/produk rusak, tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian dan tidak memenuhi ketentuan label/penandaan.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Triwulan III

Tabel 3.7 Capaian Kinerja Indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2021 Triwulan III

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	67	88.72	132.42	Tidak dapat disimpulkan

Capaian realisasi pada indikator persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada Triwulan III Tahun 2021 adalah sebesar 88.72% terdiri dari sampel *targeted* yang Memenuhi Syarat sebanyak 173 sampel *targeted* (70 pangan, 103 pangan

fortifikasi) dari 195 sampel *targeted* (85 pangan, 110 pangan fortifikasi) yang diperiksa dan di uji sesuai standar. Ini merupakan perhitungan sampel yang disampling oleh BBPOM Jayapura dan Loka POM merauke. Dari target 67%, maka capaian indikator persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 132.42% dengan kriteria **Tidak dapat disimpulkan**.

B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

sampel yang disampling sampai dengan bulan september sebanyak 222 sampel dan yang masuk laboratorium sebanyak 222 sampel. Sebanyak 195 sampel yang selesai diuji dengan hasil pengujian yaitu 173 sampel yang Memenuhi Syarat dan 22 sampel Tidak Memenuhi Syarat yang terdiri dari TMS uji laboratorium sebanyak 17 sampel, TMK penandaan sebanyak 4 sampel dan TMK dan TMS hasil uji sebanyak 1 sampel.

C. Tindak Lanjut/Rekomendasi hasil evaluasi

Terhadap rekomendasi Triwulan II telah dilakukan penyesuaian kriteria. Untuk peningkatan capaian indikator ini antara lain melaksanakan sampling sesuai pedoman sampling, dan percepatan pengujian sampel.

3.1.2 Sasaran Kegiatan II -Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 1 indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran strategis kedua ini. Pengukuran capaian untuk masing-masing indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel3.8 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan IITahun 2021Triwulan III

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria
Meningkatnya kesadaran masyarakat) terhadap keamanan dan mutu obat dan makanan di Balai Besar POM di Jayapura	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	-	-	-	

Penjelasan tabel di atas adalah:

1. Indeks Kesadaran Masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu di Balai Besar POM di Jayapura

Kesadaran mencakup beberapa aspek yaitu:

- a. Pengetahuan (*Knowledge*) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan, seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.
- b. Sikap (*Attitude*) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi obat dan makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran obat atau obat tradisional palsu. Selanjutnya dipetakan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta mengkonsumsi obat dan makanan yang benar. Ditambahkan pula penilaian masyarakat terhadap Badan POM yang memiliki tugas pokok dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.
- c. Perilaku (*Practices*) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar kemudian bagaimana dukungan masyarakat terhadap program Badan POM.

Nilai indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu dihitung dengan menggunakan metodologi survei yang dilakukan oleh PRKOM.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Triwulan III

Tabel 3.9 Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di Balai Besar POM di Jayapura tahun 2021 Triwulan III

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria	
Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	75	-	-		

Sampai pada triwulan III ini belum diperoleh data Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di Balai Besar POM di Jayapura. Karena pelaksanaan survei baru akan dilakukan pada Bulan Oktober tahun 2021.

B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku telah dilakukan KIE, pengawasan produk Obat dan Makanan serta pendampingan kepada pelaku usaha. Namun karena kondisi-kondisi tertentu kegiatan-kegiatan tersebut masih terbatas dilakukan di ibukota provinsi dan ibukota beberapa kabupaten; belum menjangkau sampai ke distrik. Di sisi lain KIE secara *online* belum bisa menjangkau semua daerah karena keterbatasan jaringan internet.

Sampai dengan Triwulan III BBPOM di Jayapura sudah melakukan beberapa kegiatan dalam upaya memperluas cakupan pemberian informasi kepada masyarakat baik melalui penyebaran materi-materi informasi dan edukasi secara *online* melalui media sosial antara lain facebook, youtube instagram dan subsite BBPOM di Jayapura maupun melalui kegiatan KIE secara tatap muka. KIE bersama tokoh masyarakat yang telah dilaksanakan sebanyak 9 kali. Selain KIE bersama tokoh masyarakat, untuk mensukseskan PON XX Papua 2021 dilakukan juga KIE mandiri dengan sasaran pemilik kafe, restoran, kantin, pedagang kaki lima tentang pangan siap saji yang aman. Disamping itu dalam rangka meningkatkan capaian vaksinasi di Kota Jayapura, BBPOM di Jayapura bekerjasama dengan Polda Papua telah melakukan KIE yang dirangkaikan dengan kegiatan Vaksinasi Covid-19.

C. Tindak Lanjut/Rekomendasi hasil evaluasi

Capaian tahun 2020 indikator indeks kesadaran masyarakat belum mencapai target sehingga diperlukan peningkatan cakupan kegiatan KIE dan jangkauan pengawasan yang lebih luas. Selain itu dilakukan kerjasama dengan semua pihak yang terkait antara lain pemerintah daerah Kabupaten/Kota, asosiasi, lembaga pendidikan, dll dimana diharapkan melalui pihak tersebut informasi tentang Obat dan Makanan dapat menjangkau hingga distrik-distrik.

3.1.3 Sasaran Kegiatan III – Meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 3 indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan ketiga ini.

Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel3.10 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan IIITahun 2021Triwulan III

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria	
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat dan makanan di Wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-		
	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-		
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POMdi Jayapura	-	91,76	-		

Penjelasan tabel di atas adalah:

1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh BPOM. Bimbingan dan pembinaan merupakan pemberian bimbingan teknis dan supervise yang mencakup sosialisasi/seminar, workshop/pelatihan/bimbingan teknis, asistensi/pendampingan/*coaching clinic*, konsultasi, *focus group discussion* (FGD). Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan. Aspek pengukuran dalam survei ini adalah:

- 1). Aspek bimbingan dan pembinaan
- 2). Aspek tindak lanjut pasca bimbingan dan pembinaan
- 3). Aspek penanganan saran dan masukan
- 4). Aspek manfaat
- 5). Aspek dampak/pengaruh atas bimbingan dan pembinaan.
- 6). Aspek pengetahuan dan pemahaman

Survei dilakukan secara online dan *paper based*, yaitu dengan melakukan *email blast* kepada seluruh pelaku usaha yang pernah mendapatkan bimbingan dan pembinaan oleh BPOM serta *email blast* kepada semua pelaku usaha yang terdaftar di BPOM. Selain itu survei juga dilakukan pada setiap kegiatan bimbingan atau pembinaan yang dilakukan pada tahun berjalan. Target sampel dihitung dengan rumus Krejcie & Morgan dengan *margin of error* sebesar 2%. Analisis dilakukan secara statistik-kuantitatif dengan persamaan regresi dan AHP sebagai penimbang. Adapun kriteria yang digunakan adalah:

- 75,01 – 100: sangat puas
- 50,01 – 75: puas
- 25,01 – 50: kurang puas
- 0 – 25: tidak puas

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Triwulan III

Tabel 3.11 Capaian Kinerja Indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2021 Triwulan III

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria	
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-		

Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan pada tahun 2021 Triwulan III belum dilakukan penilaian. Penilaian akan dilakukan pada akhir tahun 2021.

B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan untuk tahun 2020 telah mencapai target. Untuk capaian tahun 2021 akan dihitung di akhir tahun. Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BBPOM Jayapura untuk pencapaian target antara lain pengawasan yang intens, monitoring hasil pengawasan, konsistensi pelaksanaan tindak lanjut, peningkatan kompetensi, integritas dan profesionalisme petugas, penanganan dan umpan

balik terhadap semua pengaduan, saran dan masukan, peningkatan kualitas pelayanan publik termasuk diantaranya perbaikan sarana prasarana, percepatan timeline pengujian, transparansi biaya dan alur pelayanan yang pasti serta tidak diskriminatif serta adanya pendampingan kepada pelaku usaha di wilayah kerja BBPOM Jayapura.

2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1-4. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang diawasi oleh BPOM.

Indikator pembentuk terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu *tangibles*, *realibility*, *responsiveness*, *assurance* dan *emphaty*. Untuk mengukur ke 5 (lima) indikator tersebut, ditetapkan melalui 2 (dua) pengukuran indeks yaitu:

- a. Indeks kepuasan langsung yaitu, sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (*tangibles*).
- b. Indikator tidak langsung yaitu sejauh manakerja BPOM dalam melakukan pengawasan (*realibility*), tindakan (*responsiveness*), memberikan perlindungan (*assurance*) dan kepedulian (*emphaty*) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat.

Survei dilakukan oleh PRKOM melalui survei dengan metode multi stage cluster random sampling dengan margin of error 15%. Responden adalah rumah tangga dengan kriteria usia 15-65 tahun.

Kriteria yang digunakan adalah:

- 75,01 – 100: sangat puas
- 50,01 – 75: puas
- 25,01 – 50: kurang puas
- 0 – 25: tidak puas

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Triwulan III

Tabel 3.12 Capaian Kinerja Indikator Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan tahun 2021 Triwulan III

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria	
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-		

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan pada tahun 2021 Triwulan III belum dilakukan penilaian. Penilaian akan dilakukan pada akhir tahun 2021.

B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan untuk tahun 2020 belum mencapai target. Untuk capaian tahun 2021 akan dihitung di akhir tahun. Peningkatan kepuasan sejalan dengan peningkatan kesadaran masyarakat sehingga kegiatan yang telah dilakukan intensitas KIE maupun sosialisasi terkait pengawasan obat dan makanan yang aman dan bermutu.

C. Tindak Lanjut/Rekomendasi hasil evaluasi

Rekomendasi untuk mencapai indikator ini meliputi peningkatan intensitas KIE melalui subsite BBPOM di Jayapura dan media sosial. Selain itu, akan melakukan peningkatan kompetensi dan profesionalisme petugas pengawas, evaluasi dan monitoring tindak lanjut dan CAPA secara intens dan pelaksanaan sanksi administrasi dan pidana terhadap setiap pelanggaran sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku secara berkeadilan. Meningkatkan respon kecepatan dan ketepatan respon terhadap informasi dan pengaduan kepada masyarakat.

3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik

sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolak ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini yaitu PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Triwulan III

Tabel 3.13 Capaian Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM tahun 2021 Triwulan III

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria	
Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jayapura	-	91,76	-		

Capaian realisasi indikator ini akan dihitung pada akhir tahun 2021, karena merupakan target tahunan namun sampai dengan Tahun 2021 Triwulan III telah dilakukan penilaian terhadap indikator ini dengan realisasi sebesar 91,76 %, sehingga jika dibandingkan dengan target tahunan sebesar 89,50 akan diperoleh nilai capaian sebesar 102,52%. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM pada tahun 2021 berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat yang telah dilakukan pada 8 Februari – 7 Mei 2021.

B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Jayapura tahun 2021 telah mencapai target. Beberapa peningkatan pada kegiatan Pelayanan Publik telah dilakukan sesuai masukan/saran pada Survei Kepuasan Masyarakat tahun sebelumnya. Antara lain pada layanan pengujian dimana telah dilakukan percepatan waktu pengujian sampel narkotika jenis ganja dari semula 5 hari kerja menjadi 3 hari kerja. Selain itu adanya kemudahan kelancaran komunikasi terkait proses pembayaran oleh pihak III, progress penyelesaian pengujian,

konsultasi/pengaduan/penyampaian informasi (ULPK) melalui telepon/HP dan media sosial telah berhasil meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Jayapura.

3.1.4 Sasaran Kegiatan IV – Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 6 indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan keempat ini. Pengukuran capaian untuk masing-masing indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.14 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan IV Tahun 2021 Triwulan III

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria	
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di Wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89	100	112.36	Sangat Baik	
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60	78.2	130.33	Tidak dapat disimpulkan	
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88	100	113.64	Sangat Baik	
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi ketentuan	51	52.44	102.82	Baik	
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi ketentuan	60	73.68	122.80	Tidak dapat disimpulkan	
	Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura	-	4.33	-		
Rata-Rata				116.39	Sangat Baik	

Penjelasan atas tabel di atas adalah sebagai berikut:

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana

produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:

- a) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
- b) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
- c) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat
- d) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Cara perhitungan persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan adalah $(a+b+c+d)$ dibagi 4 (empat). Adapun 4 komponen tersebut, yaitu:

- a. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
Cara Perhitungan = $(\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}) \times 100\%$
- b. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT
Cara Perhitungan = $(\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT} / \text{jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT}) \times 100\%$
- c. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain

Cara Perhitungan = (Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain/jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT) x 100%

- d. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

Cara Perhitungan= (Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT/jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait) x 100%

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Triwulan III

Tabel 3.15 Capaian Kinerja Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan tahun 2021 Triwulan III

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89	100	112.36	Sangat Baik

Capaian realisasi pada indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada tahun 2021 Triwulan III adalah sebesar 100%. Ini merupakan perhitungan keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dilakukan oleh BBPOM Jayapura dan Loka POM merauke. Dari target 89%, capaian indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sebesar 112.36% dengan kriteria **Sangat baik**.

B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian terhadap indikator ini sampai dengan bulan September telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Rekomendasi hasil inspeksi terhadap sarana produksi dan distribusi telah dilaksanakan baik yang dari pusat, UPT dan pemangku kepentingan terkait telah ditindaklanjuti, serta secara aktif membangun komunikasi dan koordinasi dengan pihak yang terkait. Demikian juga telah dilakukan monitoring dan evaluasi secara rutin terhadap keputusan atau rekomendasi hasil inspeksi.

C. Tindak Lanjut/Rekomendasi hasil evaluasi

Untuk mempertahankan capaian presentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan BBPOM Jayapura melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala serta melakukan koordinasi secara intensif.

2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Tindak lanjut adalah *feedback/respon* dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan. Perhitungan persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yaitu $(a+b)$ dibagi 2 (dua).

Komponen indikator terdiri dari:

- a) Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dibagi dengan jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha dikalikan dengan 100%.

- b) Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor dibagi dengan jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor dikalikan dengan 100%.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Triwulan III

Tabel 3.16 Capaian Kinerja Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tahun 2021 Triwulan III

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60	78.2	130.33	Tidak Dapat disimpulkan

Capaian realisasi pada indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada tahun 2021 Triwulan III adalah sebesar 78.2%. Ini merupakan perhitungan keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dilakukan oleh BBPOM Jayapura dan Loka POM Merauke. Dari target 60%, capaian indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sebesar 130.33% dengan kriteria **Tidak dapat disimpulkan**.

B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada umumnya rekomendasi hasil inspeksi yang dilaksanakan oleh lintas sektor semakin meningkat. Hal tersebut didukung oleh koordinasi, komunikasi dan advokasi kepada lintas sektor secara intens dan berkelanjutan untuk dapat memberikan respon berupa surat tindak lanjut atau *feedback* dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM di Jayapura. Demikian juga rekomendasi yang tindaklanjuti oleh pelaku usaha menunjukkan tren peningkatan. Hal ini didukung oleh edukasi yang intens, pemberian sanksi yang tegas dan terukur sesuai dengan pelanggaran, monitoring dan evaluasi terhadap rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan. Capaian ini juga didukung oleh petugas yang aktif mengingatkan pelaku usaha agar menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan.

C. Tindak Lanjut/Rekomendasi hasil evaluasi

Melakukan koordinasi dan komunikasi kepada pelaku usaha dan lintas sektor serta monitoring dan evaluasi secara berkala.

3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:

- a) Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT.
- b) Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk
- c) Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik
- d) Surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar
- e) Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB
- f) Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan
- g) Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK
- h) Sertifikat hasil pengujian sampel pihak ketiga

Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dihitung dengan cara: jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dibagi dengan jumlah permohonan penilaian sertifikasi dikalikan dengan 100%. Penilaian sertifikasi mencakup yang diselesaikan pada tahun berjalan dan *carry over* tahun sebelumnya.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Triwulan III

Tabel 3.17 Capaian Kinerja Indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2021 Triwulan III

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88	100	113.64	Sangat Baik

Capaian realisasi pada indikator persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2021 Triwulan III adalah sebesar 100%. Ini merupakan perhitungan rekomendasi/sertifikasi yang dilakukan oleh BBPOM Jayapura dan Loka POM Merauke yang telah mengeluarkan 13 rekomendasi/sertifikasi dari 13 permohonan yang diterima. Sehingga dari target 88%, capaian indikator persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sebesar 113.64% dengan kriteria **Sangat baik**.

B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Keputusan penilaian sertifikasi telah dilaksanakan tepat waktu untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik. Faktor utama pencapaian target ini adalah peran aktif petugas melakukan pendampingan pelaku usaha, demikian juga pelaku usaha memberikan respon yang baik. Dalam rangka mendukung kegiatan PON XX Papua 2021, telah dilakukan pendampingan kepada pelaku usaha dalam rangka pendaftaran usaha dan produknya. Respon pelaku usaha yang baik dan juga komunikasi yang baik sehingga pelaku usaha tidak mengalami kendala dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Kondisi pandemi saat ini tidak menghalangi pencapaian indikator kinerja, dimana pendampingan telah dilakukan secara tatap muka.

C. Tindak Lanjut/Rekomendasi hasil evaluasi

Mengintensifkan pendampingan dan pembinaan pelaku usaha terutama UMKM melalui program SAGU PAPUA (Siap Dampingi UMKM Papua).

4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

a. Sarana Produksi Obat

Sarana produksi Obat adalah sarana produksi obat, bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus (misalnya: unit transfusi darah, fasilitas radiofarmaka, laboratorium sel punca dan instalasi farmasi rumah sakit). Sarana produksi obat dinyatakan Memenuhi Ketentuan adalah apabila tidak ada temuan kritikal pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindaklanjutnya berupa Perbaikan.

b. Sarana Produksi OT

Sarana produksi Obat Tradisional mencakup IOT, UKOT dan UMOT. Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila:

-Untuk sarana IOT: tidak ada temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.

-Untuk sarana UKOT dan UMOT: tidak ada temuan kritis atau sanitasi higiene major

c. Sarana Produksi Kosmetik

Sarana produksi kosmetik mencakup Industri Kosmetik golongan A dan B. Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila tidak ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.

d. Sarana produksi Suplemen Kesehatan

Sarana produksi Suplemen Kesehatan mencakup IOT, UKOT (GMP), Industri Farmasi (Fasber) dan Industri Pangan. Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila tidak ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.

e. Sarana Produksi Pangan

Sarana produksi pangan mencakup sarana produksi MD dan IRTP/UMKM. Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila:

-Sarana produksi pangan MD yang memperoleh rating A dan B.

-Sarana produksi IRTP/UMKM memperoleh level 1 dan 2.

Dasar penetapan sarana produksi MK/TMK mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan.

Perhitungan nilai persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yaitu Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dibagi dengantarget jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa dikalikan dengan 100%. Jumlah sarana produksi

Obat dan Makanan yang diperiksa harus sama dengan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Triwulan III

Tabel 3.18 Capaian Kinerja Indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2021 Triwulan III

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi ketentuan	51	52.44	102.82	Baik

Capaian realisasi pada indikator persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan pada tahun 2021 Triwulan III adalah sebesar 52.44%. Ini merupakan perhitungan sarana produksi yang Memenuhi Ketentuan oleh BBPOM Jayapura dan Loka POM Merauke. Dari target 51%, persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan sebesar 102.82% dengan kriteria **Baik**.

B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian dari indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan telah memenuhi target yang ditetapkan. Pemeriksaan terhadap sarana produksi yang dilakukan adalah terhadap produksi Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) sebanyak 1 sarana dengan hasil 0 MK dan 1 TMK, pangan MD sebanyak 18 sarana dengan hasil 9 MK dan 9 TMK. Sebagian besar sarana produksi pangan MD yang Tidak Memenuhi Ketentuan meliputi aspek sanitasi higiene, pengujian bahan baku dan produk jadi belum dilakukan secara rutin, pemahaman pimpinan terhadap hasil HACCP (*Hazard Analysis Critical Control Point*) masih rendah, dan sistem dokumentasi yang belum memadai. Selain sarana produksi pangan MD, dilakukan pemeriksaan pada sarana produksi PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) sebanyak 63 sarana dengan hasil 34 MK dan 29 TMK. Adapun aspek Tidak Memenuhi Ketentuan meliputi lingkungan produksi yang tidak terjamin kebersihan dan tidak bebas dari barang-barang yang tidak berhubungan dengan kegiatan produksi, dokumentasi sumber bahan baku yang belum tertib, minimnya pelatihan karyawan, dan peralatan produksi yang tidak dijaga kebersihannya.

Masih terdapatnya sarana yang Tidak Memenuhi Ketentuan disebabkan oleh rendahnya komitmen pelaku usaha untuk menerapkan prinsip-prinsip CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik) dan CPPB-IRT (Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga). Sanksi administratif yang tidak menimbulkan efek jera menyebabkan temuan berulang pada sarana produksi. Untuk sarana IRTP rekomendasi tindak lanjut belum semuanya dilaksanakan oleh dinas terkait di kabupaten/kota.

C. Tindak Lanjut/Rekomendasi hasil evaluasi

Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha produksi serta advokasi kepada Pemerintah Daerah.

2. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:

- a) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat
- b) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OT, Kos dan SK
- c) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan
- d) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Perhitungan nilai persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yaitu jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan dibagi dengan jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa dikalikan dengan 100%.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Triwulan III

Tabel 3.19 Capaian Kinerja Indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tahun 2021 Triwulan III

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi ketentuan	60	73.68	122.80	Tidak dapat disimpulkan

Capaian realisasi pada indikator persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan pada tahun 2021 Triwulan III adalah sebesar 73.68%. Ini merupakan perhitungan sarana distirbusi yang Memenuhi Ketentuan oleh BBPOM Jayapura dan Loka POM Merauke. Dari target 60%,capaian indikator persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan sebesar 122.80% dengan kriteria **Tidak dapat disimpulkan**.

B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi indikator ini telah mencapai target yang ditetapkan yaitu dari 984 sarana distribusi yang diperiksa sebanyak 725 sarana yang Memenuhi Ketentuan (MK) dan 259 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). Hasil pemeriksaan sarana sebagai berikut, Pedagang Besar Farmasi (PBF) 30 sarana 17 MK 13 TMK, Apotek 208 sarana 167 MK 41 TMK, Toko Obat 14 sarana 6 MK 8 TMK, Instalasi Sediaan Farmasi 13 sarana 7 MK 6 TMK, Rumah Sakit 22 sarana 16 MK 6 TMK, Puskesmas 74 sarana 48 MK 26 TMK, Klinik 26 sarana 8 MK 18 TMK, Fasilitas Distribusi Obat Tradisional 23 sarana 19 MK 4 TMK, Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan 5 sarana MK 5 TMK 0, Fasilitas Distribusi Kosmetik 113 sarana 98 MK 15 MK, Fasilitas Distribusi Pangan Olahan 456 sarana 334 MK 122 TMK. Sebagian besar sarana masih ditemukan pelanggaran kategori minor antara lain surat pesanan dan faktur tidak didokumentasikan dengan tertib, Obat kadaluarsa sudah dipisahkan tetapi belum diinventarisir, kebersihan sarana kurang terjaga. Tercapainya indikator ini didukung oleh tingkat kesadaran pelaku usaha dan pengawasan yang dilakukan secara intensif.

C. Tindak Lanjut/Rekomendasi hasil evaluasi

Pengawasan yang intens serta monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan secara konsisten.

D. Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura

Penilaian Indeks Pelayanan Publik dilakukan oleh Tim Penilai UPP BPOM dengan kategori

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (<i>Dengan Catatan</i>)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (<i>Dengan Catatan</i>)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
- 2) Profesionalitas SDM (18%);
- 3) Sarana Prasarana (15%);
- 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
- 5) Konsultasi dan Pengaduan (15%);
- 6) Inovasi (7%).

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Triwulan III

Tabel 3.20 Capaian Kinerja Indikator Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Jayapura tahun 2021 Triwulan III

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria
Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura	-	4,33	-	-

Capaian realisasi indikator ini akan dihitung pada akhir tahun 2021, karena merupakan target tahunan namun sampai dengan Tahun 2021 Triwulan III telah dilakukan penilaian terhadap indikator ini dengan realisasi sebesar 4,33 %, sehingga jika dibandingkan dengan target tahunan sebesar 4,2 akan diperoleh nilai capaian sebesar 103,10%.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Balai Besar POM di Jayapura terus melakukan peningkatan pada aspek-aspek penilaian kinerja UPP. Kebijakan Pelayanan telah ditetapkan, dipublikasikan dan diimplementasikan dalam pelaksanaan layanan, SDM pelaksana; baik SDM pada bidang teknis maupun SDM penunjang (petugas Customer Service dan petugas keamanan) secara rutin mengikuti pelatihan serta perbaikan dan penyediaan sarana prasarana pendukung untuk meningkatkan kenyamanan pengguna layanan telah dipenuhi oleh BBPOM di Jayapura.

Selain itu dikembangkan beberapa inovasi dengan memanfaatkan sistem informasi yang dapat meningkatkan dan mempercepat pelayanan sehingga layanan publik dapat dilakukan lebih transparan dan akuntabel, saat ini BBPOM di Jayapura telah mengembangkan aplikasi NOKEN yaitu NengOK sampel onliNe, aplikasi ini bertujuan untuk memberikan pelayanan publik berupa pelacakan sampel/monitoring timeline pelaksanaan pengujian, informasi kemampuan parameter uji dan informasi biaya pengujian.

B. Tindak lanjut/rekomendasi evaluasi

BBPOM di Jayapura berupaya terus dalam perbaikan kualitas pelayanan publik antara lain :

- Meningkatkan kompetensi petugas termasuk petugas *customer service* dan petugas keamanan
- Secara rutin melakukan review standar pelayanan antara lain kegiatan percepatan timeline pengujian sampel pihak ketiga
- Melakukan pengembangan secara berkesinambungan aplikasi NOKEN
- Melengkapi sarana dan prasana untuk meningkatkan kenyamanan pengguna layanan

3.1.5 Sasaran Kegiatan V – Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, dan edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura.

Pada Sasaran Strategis ini terdapat 4 indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatankelima ini. Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran kegiatan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel3.21 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan VTahun 2021 Triwulan III

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria	
Meningkatnya efektivitas, komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja balai Besar POM di Jayapura	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	88.69	93.03	104.89	Baik	
	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	80	32.5	40.63	Progress	
	Jumlah desa pangan aman	85	60	70,59	Progress	
	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	90	70	77.78	Progress	
Rata-rata				73.47	Cukup	

Penjelasan tabel di atas adalah:

1. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:

- a) KIE melalui media cetak dan elektronik;
- b) KIE langsung ke masyarakat; dan
- c) KIE melalui media sosial

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Responden adalah audiens/responden KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE BBPOM di jayapura 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuisisioner dan online survei. Pada Balai Besar POM di Jayapura, survei dilakukan secara online melalui link yang telah disediakan.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Triwulan III

Tabel 3.22 Capaian Kinerja Indikator Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan tahun 2021 Triwulan III

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria	
Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	88.69	93.03	104.89	Baik	

Capaian realisasi pada indikator tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan pada tahun 2021 Triwulan III adalah sebesar 93.03%. Dari target 88.69%, capaian indikator tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan sebesar 104.89% dengan kriteria **Baik**.

B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Pada Triwulan III, Balai Besar POM di Jayapura telah melakukan berbagai kegiatan pemberian Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui :

- Media sosial (facebook, instagram dan Twiter) yang menampilkan informasi melalui infografis yang menarik serta mudah dipahami.
- Program Matoa (Mari Kitong Bicara) yang merupakan program pemberian informasi melalui talkshow interaktif yang disiarkan melalui akun media sosial BBPOM di Jayapura.
- KIE secara langsung, yaitu KIE dengan Tokoh Masyarakat. KIE dengan Tokoh Masyarakat yaitu mengundang masing-masing 250 peserta yang sudah dilakukan sebanyak 9 kali dengan mayoritas peserta adalah mahasiswa serta topik KIE yang sesuai dengan kondisi pandemi saat ini.

C. Tindak Lanjut/Rekomendasi Evaluasi

BBPOM di Jayapura berupaya terus dalam melakukan KIE kepada masyarakat dengan bentuk kegiatan yang lebih bervariasi serta menjangkau hingga daerah pedalaman dengan menggunakan metode dan topik yang sesuai dengan tingkat pengetahuan peserta dan kondisi setempat.

2. Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Sekolah yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA. Intervensi utama yang dilakukan berupa bimbingan teknis keamanan pangan terhadap siswa dan guru. Selain itu akan dilakukan pendampingan yang lebih intensif untuk memastikan bahwa sekolah tersebut menerapkan persyaratan keamanan pangan, dan juga kegiatan sampling PJAS di kantin dan pedagang sekitar sekolah sebelum dan sesudah intervensi dilakukan.

Tujuan dari intervensi ini untuk memastikan agar sekolah aman dari PJAS yang mengandung bahan berbahaya serta memiliki kemandirian dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keamanan pangan di sekolah khususnya di kantin sekolah. Indikator ini dihitung berdasarkan jumlah sekolah baru yang mendapatkan sertifikasi level 1 dan 2, jumlah sekolah yang diintervensi pada tahun 2020 yang mendapatkan serifikasi level 2.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Triwulan III

Tabel 3.23 Capaian Kinerja Indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman tahun 2021 Triwulan III

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria	
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	80	32.5	40.63	Progress	Sangat kurang

Sampai dengan Triwulan III tahapan kegiatan yang sudah dilakukan adalah Advokasi Lintas Sektor pada 4 kabupaten/kota yaitu Kab. Jayapura, Kab. Keerom, Kab. Supiori dan Kota Jayapura (20%) dan Sosialisasi Keamanan PJAS (5%). Sedangkan Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan Sekolah yang jadwal pelaksanaannya adalah Bulan April-Bulan Juni (15%) baru dilaksanakan di 1 Kabupaten target (Kota Jayapura) dari 4 Kabupaten target sehingga baru diperoleh capaian untuk tahapan ini sebesar 7,5%. Sehingga total capaian hingga Bulan September adalah 32,5%. Tahapan Monitoring Pemberdayaan Kader (15%) yang dijadwalkan pada Bulan Juli-September serta pemberian paket edukasi yang dijadwalkan Bulan April-November (10%) belum dilaksanakan.

B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

- Kondisi pandemi yang terjadi saat ini menyebabkan kegiatan belajar secara langsung di sekolah tidak dapat dilaksanakan. Kegiatan di luar rumah yang melibatkan anak-anak sekolah untuk saat ini tidak dapat dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian terhadap kemungkinan penularan virus. Sedangkan pelaksanaan kegiatan secara daring tidak dimungkinkan disebabkan kendala jaringan internet yang belum dapat dijangkau secara merata oleh calon peserta. Akibatnya kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan yang peserta kegiatannya adalah Kepala Sekolah/Guru dan 10 perwakilan murid bergeser jadwal pelaksanaannya; baru dapat dilaksanakan mulai minggu kedua Bulan Agustus.
- Untuk menjamin keberhasilan Program Intervensi Keamanan PJAS telah disusun strategi intervensi berjenjang yaitu kegiatan dilakukan secara bertahap karena output kegiatan sebelumnya merupakan input untuk kegiatan berikutnya. Hal ini menyebabkan kegiatan Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan Sekolah juga belum dapat dilakukan.
- Proses pengadaan Paket Edukasi belum dilaksanakan disebabkan menunggu masukan/usulan paket edukasi pendukung yang sesuai dengan kebutuhan sekolah yang diintervensi disamping paket edukasi standar yang telah ditetapkan

C. Tindak lanjut/rekomendasi evaluasi

BBPOM di Jayapura telah melakukan percepatan tahapan berikutnya di Triwulan III, jeda antara satu tahapan dengan tahapan berikutnya akan dipersingkat. Dengan demikian capaian dapat disesuaikan dengan target yang telah ditetapkan.

3. Jumlah Desa Pangan Aman

Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, desa yang menjadi lokasi intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707 , IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi.

Desa pangan aman adalah desa yang memiliki:

- a) Kader keamanan pangan desa yang aktif
- b) Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa

- c) Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain).

Indikator jumlah desa pangan aman dihitung dari jumlah desayang memenuhi kriteria poin c.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Triwulan III

Tabel 3.24 Capaian Kinerja Indikator Jumlah desa pangan aman tahun 2021 Triwulan III

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria	
Jumlah desa pangan aman	85	60	70,58	Progress	Cukup

Pada Triwulan III telah dilaksanakan Advokasi Kelembagaan, Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan dan Bimbingan Teknis Komunitas dan Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan di seluruh desa/kampung pada 4 Kabupaten/kota target, yaitu Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Supiori dan Kota Jayapura. Sehingga capaian kegiatan hingga TW III adalah 60%. Kegiatan yang belum hingga TW III adalah Pengadaan Paket Informasi (5%). Sedangkan 3 kegiatan yang dapat dilaksanakan pada TW IV adalah Fasilitasi Keamanan Pangan (10%), Monitoring dan Evaluasi (15%) dan Pengawasan Desa yang Diintervensi tahun sebelumnya (10%); jadwal pelaksanaannya adalah Bulan Mei-Desember.

B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Walaupun sedang terjadi pandemi Covid-19 kegiatan GKPD tetap dilaksanakan dengan dukungan adanya komunikasi yang baik serta komitmen yang tinggi dari Kepala Distrik serta perangkat desa, tim keamanan pangan desa maupun dari kader keamanan pangan desa. Selama pelaksanaan kegiatan seluruh unsur penyelenggara dan peserta tetap disiplin dalam melaksanakan protokol Kesehatan. Walaupun capain belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan namun jika mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan GKPD sebagian besar pelaksanaan oleh BBPOM di Jayapura masih sesuai dengan progress, kecuali untuk Pengadaan Paket Edukasi yang mengalami keterlambatan karena direncanakan Paket Edukasi akan diserahkan pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi di TW IV.

C. Tindak lanjut/rekomendasi evaluasi

BBPOM di Jayapura akan tetap melakukan komunikasi yang baik dengan unsur-unsur terkait agar tahapan kegiatan selanjutnya dapat terlaksana dengan baik. Pengawasan dan pendampingan yang intensif kepada perangkat desa dan kader yang telah dilatih akan dilakukan agar komitmen tetap terjaga serta penyiapan dokumen perencanaan program kegiatan keamanan pangan mandiri dapat dilakukan.

4. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya

Pasar adalah pasar tradisional yang diusulkan oleh daerah sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar aman dari bahan berbahaya. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan pedoman implementasi program pasar aman dari bahan berbahaya dalam rangka mencapai pasar aman dari bahan berbahaya.

Pasar aman dari bahan berbahaya adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait untuk mengendalikan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survey pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar aman dari bahan berbahaya, serta pelatihan fasilitator pasar aman dari bahan berbahaya. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya dan rencana program pengawasan pada tahun berikutnya

Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata. Kriteria Pasar Aman meliputi:

- Mendapat intervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya
- Terjadi penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta
- Mempunyai rencana program pengawasan pada tahun berikutnya

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Triwulan III

Tabel 3.25 Capaian Kinerja Indikator Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya tahun 2021 Triwulan III

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria	
Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	90	70	77.78	Progress	Cukup

Pada Triwulan III telah dilaksanakan kegiatan Advokasi Lintas Sektor dan Bimbingan Teknis Petugas Pasar, Penyuluhan Komunitas Pasar dan Monitoring Tahap I pada 6 pasar target tahun 2021 di 4 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Supiori dan Kota Jayapura. Adapun kegiatan Monitoring/sampling Tahap I juga telah dilakukan pada 2 pasar yang diintervensi tahun sebelumnya (Pasar Sentral Mararena di Kabupaten Sarmi dan Pasar Rakyat Aroro Iroro di Kab. Kep. Yapen).

B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Peningkatan pengetahuan tentang keamanan pangan yang disampaikan pada kegiatan Advokasi Lintas Sektor sangat berperan dalam kelancaran pelaksanaan tahapan kegiatan Pasar Aman. Lintas sektor terkait yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Kepala Pasar beserta staf menjadi sangat antusias terhadap kelanjutan Program Pasar Aman karena petugas pasar dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan peredaran produk bahan berbahaya/pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya secara mandiri. Pada kegiatan monev /sampling Tahap I petugas pasar yang telah mengikuti bimtek dengan didampingi petugas dari BBPOM di Jayapura melakukan praktik sampling dan dilanjutkan melakukan pengujian cepat 4 bahan berbahaya menggunakan rapid test kit.

Secara progress pelaksanaan, tahapan kegiatan intervensi PABB ini masih sesuai dengan Petunjuk Teknis karena jadwal pelaksanaan kegiatan yang belum terlaksana yaitu Monitoring dan Evaluasi Tahap II adalah Bulan September-Oktober.

C. Tindak lanjut/rekomendasi evaluasi

Untuk menjamin keberhasilan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya akan segera dilaksanakan tahapan berikutnya yaitu Monitoring dan Evaluasi Tahap II (Sampling dan Pengujian) Bersama

Petugas Pasar yang dilatih sebelumnya agar kapasitas petugas pasar dalam melakukan pengawasan semakin meningkat.

3.1.6 Sasaran Kegiatan VI – Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 2 indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan keenam ini. Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.26 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis VI Tahun 2021 Triwulan III

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan di Wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	75	77.79	103,72	Baik
	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	70	64.77	92.53	Baik
Rata-rata				98.13	Baik

Penjelasan tabel di atas adalah:

1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling pada tahun berjalan. Definisi sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman atau Prosedur Operasional Baku. Sedangkan definisi Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sedangkan untuk sampel yang diuji meliputi pengujian secara laboratorium.

Perhitungan indikator persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah $(a+b)$ dibagi dengan 2 (dua) dimana:

1. Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar dibagi dengan jumlah target sampel Obat dikalikan dengan 100%.

2. Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar dibagi dengan jumlah target sampel Obat dikalikan dengan 100%

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Triwulan III

Tabel 3.27 Capaian Indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2021 Triwulan III

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	75	77.79	103,72	Baik

Capaian realisasi pada indikator persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2021 Triwulan III adalah sebesar 77.79%. Dari target 75%, capaian indikator persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar hanya 103,72% dengan kriteria **Baik**.

B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi indikator ini telah mencapai 77,79% dari target 75%. Terdapat peningkatan realisasi dibandingkan triwulan II. Hal ini didukung oleh perbaikan alat yang rusak dan ketersediaan reagen.

C. Tindak lanjut/rekomendasi evaluasi

Percepatan pengujian sampel obat dan melakukan pemeliharaan alat secara berkala.

2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Sampel makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling pada tahun berjalan. Definisi sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman atau Prosedur Operasional Baku. Sedangkan definisi Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, Sedangkan untuk sampel yang diuji meliputi pengujian secara laboratorium.

Perhitungan indikator persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah $(a+b)$ dibagi dengan 2 (dua) dimana:

- a) Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar dibagi dengan jumlah target sampel Makanan dikalikan dengan 100%.
- b) Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar dibagi dengan jumlah target sampel Makanan dikalikan dengan 100%.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Triwulan III

Tabel 3.28 Capaian Indikator Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2021 Triwulan III

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	70	64.77	92.53	Baik

Capaian realisasi pada indikator persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada tahun 2021 Triwulan III adalah sebesar 64,77%. Dari target 70%, capaian indikator persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standarnya hanya 92,53% dengan kriteria **Baik**.

B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi indikator ini telah mencapai 64,77% dari target 70%. Terdapat peningkatan realisasi dibandingkan triwulan II. Hal ini didukung oleh perbaikan alat yang rusak dan ketersediaan reagen.

C. Tindak lanjut/rekomendasi evaluasi

Percepatan pengujian sampel makanan dan melakukan pemeliharaan alat secara berkala.

3.1.7 Sasaran Kegiatan VII – Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 1 indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan ketujuh ini. Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.29 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan VII Tahun 2021 Triwulan III

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan di Wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	20	61.81	309.05%	Tidak Dapat Disimpulkan

Penjelasan tabel di atas adalah:

1. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT. Tahapan Penindakan antara lain:

- a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

a) SPDP sebesar 15% -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$

b) Tahap I sebesar 40% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$

c) P21 sebesar 30%, dan -- nilai C $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$

d) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D $(d / \text{jumlah perkara})$

Nilai Tingkat Keberhasilan =

$\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\text{Jumlah capaian} / \text{target perkara})$

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Triwulan III

Tabel 3.30 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan tahun 2021 Triwulan III

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	20	61.81	309.05%	Tidak dapat disimpulkan

Capaian realisasi pada indikator persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan adalah sebesar 61.81%. Ini merupakan perhitungan dari tahapan kegiatan penyelesaian perkara oleh Balai Besar POM di Jayapura dan Loka POM Merauke. Dari target 20%, capaian indikator persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan sebesar 309.09% dengan kriteria **Tidak dapat disimpulkan**.

B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Adapun perkara tahun 2021 adalah 10 perkara Balai dan Loka Merauke yang terdiri dari 4 perkara tahun berjalan (Balai dan Loka Merauke) dan 6 perkara *carry over* (Balai), sampai dengan bulan september 2021 sudah terealisasi sebanyak 3 perkara yaitu 1 perkara tahap SPDP, 1 perkara tahap I dan 1 perkara tahap P21. Empat Perkara *carry over* sudah terlaksana hingga

tahap II dan 2 perkara sedang dalam proses penyelesaian. Telah dilakukan berbagai upaya antara lain koordinasi dengan Pemerintah Daerah Keerom, Kepolisian Resor Keerom dan Kepolisian Daerah Papua, dan diharapkan perkara dapat diselesaikan pada tahun 2021. Capaian indikator ini telah melebihi target disebabkan adanya perubahan target pada triwulan III. Perubahan target tersebut karena adanya refocussing anggaran dalam penanganan covid 19

C. Tindak lanjut/rekomendasi evaluasi

Melakukan percepatan penyelesaian semua perkara dengan melakukan segala upaya koordinasi dengan pihak-pihak terkait terutama kepolisian untuk bantuan teknis dan taktis.

3.1.8 Sasaran Kegiatan VIII – Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang optimal

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 2 indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan kedelapan ini. Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.31 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan VIII Tahun 2021 Triwulan III

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria
Terwujudnya Tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura	-	-	-	
	Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura	-	-	-	
Rata-rata				-	

Penjelasan tabel di atas adalah:

1. Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura

Berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM.

- a) Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- b) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
- c) Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Tabel rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

- Manajemen Perubahan : bobot 5%
- Penataan Tatalaksana : bobot 5%
- Penataan Sistem Manajemen SDM : bobot 15%
- Penguatan Akuntabilitas Kinerja : bobot 10%
- Penguatan Pengawasan : bobot 15%
- Penguatan Kualitas Pelayanan Publik : bobot 10%

Tabel rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

- Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN : bobot 20%
- Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat : bobot 20%

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Triwulan III

Tabel 3.32 Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura tahun 2021 Triwulan III

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria
Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura	-	-	-	

Penilaian terhadap indikator indeks RB dilakukan pada akhir tahun oleh Inspektorat Utama

B. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Indeks RB BBPOM di Jayapura pada tahun 2020 berdasarkan penilaian Inspektorat Utama adalah 68,65. Pada Triwulan I sampai dengan III tahun 2021 BBPOM Jayapura telah melakukan Penilaian Mandiri (PMPZI) LKE dalam rangka meraih predikat WBK di tahun 2021 Desk II oleh Tim TPI dilakukan pada Triwulan III 2021, dengan hasil Penilaian Mandiri ZI (PMPZI) LKE setelah perbaikan hasil desk II dan validasi tim TPI adalah 93,93. Berdasarkan Surat Inspektur II Badan POM nomor PI.06.01.72.722.09.21.115.tertanggal 29 September 2021 Peihal Undangan Briefing Persiapan Teknis Pelaksanaan Survei Hasil Penilaian RB dan ZI Tahun 2021, BBPOM di Jayapura merupakan salah satu Unit Kerja yang diusulkan Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Rencana aksi telah dilakukan Triwulan III tahun 2021 dan akan dilakukan di Triwulan IV 2021 antara lain: pendampingan pelaksanaan survey penilain RB dan ZI okeh Kemenpan RB dan KPK , persiapan penilaian dan desk oleh Tim Kemenpan RB. Selain itu tetap dilakukan pengembangan inovasi-inovasi dengan memaksimalkan peran Agen of Change (AoC) Gempur dalam melakukan pengawalan terhadap inovasi-inovasi tersebut, antara lain: Podcast Pace Mace yaitu Matoa (Mari Tong Bicara), Ikan Suir (ini kan sudut inspirasi), Curon (Curhatan Online), pembuatan aplikasi NOKEN (Nengok sampel online), Disiplin pegawai KOTEKA, e-PAPEDA (elektronik PemAntauan Performa kinErja Dan Anggaran). Balai Besar POM di Jayapura terus melakukan perbaikan dalam persiapan pelaksanaan desk dengan Kemenpan RB sebagai salah satu tahapan menuju WBK.

C. Tindak lanjut/rekomendasi evaluasi

BBPOM di Jayapura terus berupaya dan berproses dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dengan meningkatkan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, dan pemanfaatan sistem informasi dalam keterbukaan informasi publik.

2. Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP):

SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama.

Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian antara lain:

- a) Perencanaan Kinerja (30%) meliputi aspek:
 - Rencana Strategis (10%) meliputi pemenuhan renstra (2%), kualitas renstra (5%) dan implementasi renstra (3%)
 - Perencanaan kinerja tahunan (20%) meliputi pemenuhan RKT (4%), kualitas RKT (10%) dan implementasi RKT (6%)
- b) Pengukuran Kinerja (25%) meliputi aspek:
 - Pemenuhan pengukuran (5%)
 - Kualitas pengukuran (12,5%)
 - Implementasi pengukuran (7,5%)
- c) Pelaporan Kinerja (15%) meliputi aspek:
 - Pemenuhan pelaporan (3%)
 - Kualitas pelaporan (7,5%)
 - Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
- d) Evaluasi Internal (10%) meliputi aspek:
 - Pemenuhan evaluasi (2%)
 - Kualitas evaluasi (5%)
 - Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
- e) Capaian Kinerja (20%) meliputi aspek:
 - Kinerja yang dilaporkan (output) (5%)
 - Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%)
 - Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Triwulan III

Tabel 3.33 Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura tahun 2021 Triwulan III

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria
Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura	-	-	-	

Penilaian terhadap indikator Nilai AKIP dilakukan pada akhir tahun oleh Inspektorat Utama

B. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Nilai AKIP BBPOM Jayapura untuk tahun 2021 77,22 dengan katagori BB dan belum mencapai target. Belum tercapainya nilai AKIP sesuai dengan yang ditargetkan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: penetapan indikator kinerja unit kerja secara formal sebagai tolak ukur keberhasilan belum dijabarkan hingga indikator kerja individu. Pada triwulan III, BBPOM di Jayapura telah melakukan penilaian mandiri SAKIP dengan mengisi form LKE SAKIP berdasarkan komponen dan subkomponen yang dinilai yang meliputi perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal dan capaian kinerja. Kegiatan yang sudah dilakukan antara lain dalam rangka mereviu dokumen Renstra telah membuat tanggapan terhadap target RPJM 2022-2024, Indikator Kinerja Utama (IKU) telah dipublikasikan pada Banner maupun televisi di front office, membuat laporan kinerja triwulan yang menyajikan informasi, evaluasi dan analisa capaian kinerja, dan membuat evaluasi internal triwulan.

C. Tindak lanjut/rekomendasi evaluasi

Melakukan upaya peningkatan nilai AKIP dengan membuat cascading kinerja seluruh pegawai, evaluasi dan monitoring terhadap semua kegiatan, dan melakukan pemantauan terhadap capaian.

3.1.9 Sasaran Kegiatan IX – Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang berkinerja optimal

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 1 indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan kesembilan ini. Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.34 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan IX Tahun 2021 Triwulan III

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria	
Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura	-	-	-		

Penjelasan tabel di atas adalah:

1. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

- a) Kualifikasi: diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
 - b) Kompetensi: diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
 - c) Kinerja: diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
 - d) Disiplin: diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami
- Nilai indeks profesionalitas diukur menggunakan form survei sesuai PermenPAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Triwulan III

Tabel 3.35 Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura tahun 2021 Triwulan III

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria	
Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura	-	-	-		

Penilaian terhadap indikator indeks RB dilakukan pada akhir tahun oleh Biro Umum.

B. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Pada triwulan III telah dilakukan kegiatan-kegiatan dalam mendukung indikator tersebut antara lain : Adanya berbagai jenis pelatihan yang dapat diikuti seluruh pegawai BBPOM di Jayapura melalui pelatihan yang diikuti secara online (melalui aplikasi IDEAS BPOM/penyelenggara pelatihan lainnya) atau tatap muka sehingga meningkatkan kompetensi pegawai, adanya kegiatan KOTEKA (Ko Terlambat Kaka) sebagai implementasi dari kedisiplinan pegawai dengan memberikan Reward dan Punishment, melakukan monitoring setiap bulan kepada pegawai yang belum mencapai target peningkatan kompetensi 20 JP dan melakukan pemantauan kinerja setiap bulan kepada seluruh pegawai oleh atasan masing-masing sehingga semua pegawai dipastikan dapat mencapai target SKP masing-masing.

C. Tindak lanjut/rekomendasi evaluasi

Melakukan monitoring secara intens terhadap peningkatan kompetensi 20 JP dan memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengikuti peningkatan kompetensi baik yang diselenggarakan oleh PPSDM, pihak internal Balai, maupun oleh pihak eksternal.

3.1.10 Sasaran Kegiatan X – Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 2 indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan kesepuluh ini. Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.36 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan X Tahun 2021 Triwulan III

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria	
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan Laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-		
	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	-	1,525	-		
Rata-rata				-		

Penjelasan tabel di atas adalah:

2. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

Definisi pemenuhan terhadap standar *Good Laboratory Practice* (GLP) adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi Standar *Good Laboratory Practice* (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional

Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:

- Standar Ruang Lingkup > 65,
- Standar Kompetensi personel laboratorium > 75,
- Standar Alat Laboratorium > 70

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Triwulan III

Tabel 3.37 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2021 Triwulan III

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria
Persentase pemenuhan Laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	

Sampai dengan Triwulan III belum ada penilaian terhadap indikator persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP. Audit GLP telah dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional namun belum ada penilaian.

B. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dengan adanya perubahan standar penilaian GLP pada tahun 2020, yaitu terdapat penambahan metode analisis yang belum dikerjakan oleh laboratorium, maka dilakukan verifikasi dan pengujian metode uji untuk metode-metode yang ada dalam standar ruang lingkup secara berkala. Pengadaan alat 2021 sudah dilakukan guna meningkatkan pemenuhan standar peralatan. Pelatihan personel pengujian juga telah dilakukan melalui online guna meningkatkan kompetensi personel.

C. Tindak lanjut/rekomendasi hasil evaluasi

BBPOM Jayapura terus berupaya dalam peningkatan pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dari sisi pemenuhan Standar Ruang Lingkup (SRL), peralatan dan kompetensi personel pengujian.

3. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

a) Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC

Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.

Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut:

- UPT: SIPT, SPIMKer Data Keracunan
- Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing

b) Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:

- Balai: email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai
- Pusat: email dan dashboard BCC

Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Triwulan III

Tabel 3.38 Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal tahun 2021 Triwulan III

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria	
Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	-	1,525	-		

Nilai Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal tahun 2021 Triwulan III belum mencapai target. Nilai indeks diperoleh dari mengakses command center Badan POM.

B. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Evaluasi dari Pusat Data dan Informasi Badan POM yang dilakukan tiap triwulan, indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Jayapura belum mencapai target tahunan. Pemanfaatan *email corporate*, *sharing folder*, *dashboard* BCC, BOC SIPT dan Spimker dan berita aktual pada *subsite* BBPOM di Jayapura masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan sosialisasi yang kurang intens, serta monitoring dan evaluasi belum dilakukan secara berkala. Untuk pemanfaatan Email corporate, data monitoring adalah jumlah akun yang aktif sehingga tidak diketahui nama akun pegawai yang tidak aktif akibatnya sulit untuk melakukan follow up yang tepat sasaran. Untuk pemanfaatan SIPT hingga triwulan III masih terkendala karena ada beberapa sampel yang belum terdapat kategorinya diaplikasi serta proses pengujian sampel belum selesai sehingga data belum terkirim ke pusat.

C. Tindak lanjut/rekomendasi hasil evaluasi

Menyampaikan kendala SIPT pada acara Sosialisasi SIPT yang dilaksanakan secara daring pada tanggal 13 Oktober 2021. Melakukan sosialisasi terkait pemanfaatan sistem informasi, monitoring dan evaluasi secara rutin dengan melibatkan tim TI, serta komunikasi internal Balai menggunakan email corporate.

3.1.11. Sasaran Kegiatan XI- Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara Akuntabel

Pada Sasaran Kegiatan ini terdapat 2 indikator kerja yang merupakan tolak ukur terhadap keberhasilan pelaksanaan program yang mendukung pencapaian sasaran kegiatan kesebelas ini. Pengukuran capaian untuk indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.39 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan XI Tahun 2021 Triwulan III

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria	
Terkelolanya keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura	94	70.41	74.90	Cukup	
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Jayapura	95.00%	92%	96.84	Baik	
Rata-rata				85.87	Cukup	

Penjelasan tabel di atas adalah:

2. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Adapun 13 (tiga belas) indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

- a) Revisi DIPA
- b) Deviasi Halaman III DIPA
- c) Pengelolaan UP
- d) Rekon LPJ Bendahara
- e) Data Kontrak

- f) Penyelesaian Tagihan
- g) Penyerapan Anggaran
- h) Retur SP2D
- i) Perencanaan Kas (Renkas)
- j) Pengembalian/Kesalahan SPM
- k) Dispensasi Penyampaian SPM
- l) Pagu Minus
- m) Konfirmasi Capaian Output

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Triwulan III

Tabel 3.40 Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura tahun 2021 Triwulan III

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria
Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura	94	70.41	74.90	Cukup

Realisasi nilai kinerja anggaran BBPOM di Jayapura pada Triwulan III tahun 2021 adalah 70.41 diperoleh dari nilai IKPA 91.67 dan nilai EKA 56.24.

B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

Nilai Kinerja Anggaran terdiri dari nilai EKA yang terdapat dalam aplikasi DJA kemenkeu dan nilai IKPA yang terdapat dalam aplikasi OM SPAN. Nilai EKA sampai dengan bulan september sebesar 56,24 dengan kriteria kurang, hal ini mengalami peningkatan dibandingkan triwulan II dikarenakan CRO/capaian output mengalami kenaikan dan lebih besar dari penyerapan anggaran dan mempengaruhi nilai efisiensi. Sedangkan nilai IKPA sebesar 91,67, komponen penilaian IKPA yang masih rendah antara lain revisi DIPA, deviasi Halaman III DIPA, penyerapan anggaran, capaian output dan kesalahan SPM. Untuk komponen penyerapan anggaran yang masih rendah pada belanja modal dan belanja barang, dimana pada saat ini sebagian kontrak sedang berjalan dan sebagian telah dilakukan pembayaran termin I terhadap hasil pekerjaan, terdapatnya barang yang indent menjadi kendala dalam percepatan pembayaran. selain itu realisasi capaian output belum maksimal dimana sebagian kegiatan baru dilaksanakan di triwulan III karena adanya pembatasan orang dan penerbangan karena pandemi covid 19. Kesalahan SPM menjadi faktor penyebab kurangnya nilai IKPA yaitu

dengan nilai 80 dimana terdapat 2 SPM yang masih ditolak dikarenakan data suplier belum didaftarkan sebelumpemasukan SPM.

C. Tindak lanjut/rekomendasi hasil evaluasi

Tindak lanjut yang dilakukan yaitu mengupdate halaman III DIPA dengan mengacu pada kegiatan yang akan dilaksanakan, mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan agar penyerapan anggaran semakin baik dan monitoring dan evaluasi semua kegiatan secara intens.

3. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Jayapura

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input.

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi persentase capaian output dengan persentase capaian input:

$$IE = (\% \text{capaian output}) / (\% \text{capaian input})$$

Nilai standar efisiensi (SE) adalah 1. Tingkat efisiensi (TE) diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

$$TE = (IE - SE) / SE$$

Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien.

Kriteria:

- Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1
- Tidak efisien apabila $TE < 0$ atau $TE > 1$

Capaian Indikator Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

- 0 - 0,2 : 100% → Efisien
- 0,21 - 0,4 : 95% → Efisien
- 0,41 - 0,6 : 92% → Efisien
- 0,61 - 0,8 : 90% → Efisien
- 0,81 - 1,0 : 88% → Efisien
- 1,01 - 1,2 : 86% → Tidak Efisien
- 1,21 - 1,4 : 84% → Tidak Efisien
- 1,41 - 1,6 : 80% → Tidak Efisien

- 1,61 - 1,8 : 78% → Tidak Efisien
- > 1,81 : 75% → Tidak Efisien

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Triwulan III

Tabel 3.41 Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Jayapura tahun 2021 Triwulan III

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian %	Kriteria
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Jayapura	95.00%	92%	96.84	Baik

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi atas Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Jayapura adalah sebesar 92% dari target sebesar 95% dengan persentase capaian 96.84% dengan kriteria **Baik**.

B. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi indikator ini adalah 92% dari target 95%. Hal ini karena kegiatan masih berlangsung dengan menggunakan anggaran yang ada.

C. Tindak lanjut/rekomendasi hasil evaluasi

Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap anggaran dan kegiatan perbulan dan triwulan serta mengoptimalkan anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Dalam pelaksanaan program maupun kegiatan-kegiatan pendukung tercapainya visi dan misi BBPOM di Jayapura dibutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Alokasi anggaran dalam DIPA BBPOM di Jayapura adalah sebesar Rp. 32.548.000.

Pada tabel di bawah ini dapat dilihat Pagu dan realisasi penggunaan anggaran dari setiap sasaran strategis.

Tabel 3.42 Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2021 Triwulan III Berdasarkan Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Pagu	Realisasi
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	579,168,000	546,344,447
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	186,809,000	126,338,312
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jayapura.	1,030,890,000	824,512,076
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	1,641,352,000	1,141,366,307
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	1,744,311,000	1,005,493,065
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	748,728,000	442,444,050

No	Sasaran Strategis	Pagu	Realisasi
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	963,252,000	537,487,754
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan di lingkup BBPOM di Jayapura yang optimal	30,469,920	19,268,600
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Jayapura yang berkinerja optimal	227,714,080	85,220,900
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	10,839,671,000	4,705,475,574
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Jayapura secara Akuntabel	14,351,183,000	10,634,161,765
TOTAL		32,343,548,000	20,068,112,850

Realisasi anggaran BBPOM di Jayapura pada tahun 2021 Triwulan III adalah sebesar **62,05%**.

3.3 ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN

Dalam pengukuran efisiensi digunakan indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama atau lebih besar; atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama atau lebih besar; atau persentase capaian *output* sama atau lebih tinggi dari pada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika sebagai berikut :

Jika $IE \geq SE$, maka kegiatan dianggap efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat efisiensi kegiatan yang dilaksanakan BBPOM di Jayapura tahun 2021 Triwulan III secara umum seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.43 Tingkat Efisiensi Kegiatan Balai Besar POM di Jayapura Periode Tahun 2021
Triwulan III**

No	Indikator	IE	TE	Capaian TE
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	1.38	0.38	95 %
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	1.01	0.01	100 %
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	1.27	0.27	95 %
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	0.13	-0.87	75 %
5	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jayapura	0.00	-1.00	75 %
6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	0.00	-1.00	75 %
7	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	0.00	-1.00	75 %
8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Jayapura	0.00	-1.00	75 %
9	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	1.85	0.85	88 %
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	1.77	0.77	90 %
11	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	1.87	0.87	88 %
12	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	2.04	1.04	86 %
13	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	1.75	0.75	90 %
14	Indeks Pelayanan Publik	1.06	0.06	100 %
15	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	2.05	1.05	86 %
16	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	0.95	-0.05	75 %
17	Jumlah desa pangan aman	1.20	0.20	100 %
18	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	0.98	-0.02	75 %

No	Indikator	IE	TE	Capaian TE
19	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	1.61	0.61	90 %
20	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	1.88	0.88	88 %
21	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	5.54	4.54	75 %
22	Indeks RB BBPOM di Jayapura	0.00	-1.00	75 %
23	Nilai AKIP BBPOM di Jayapura	0.00	-1.00	75 %
24	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Jayapura	0.00	-1.00	75 %
25	Persentase pemenuhan Laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP	0.00	-1.00	75 %
26	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	0.00	-1.00	75 %
27	Nilai Kinerja Anggaran UPT	0.91	-0.09	75 %
28	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Jayapura	1.82	0.82	88 %
	TOTAL	1.77	0.77	90 %

Dari perhitungan tingkat efisiensi capaian Indikator dapat terlihat bahwa ada banyak sasaran strategis yang efisien karena realisasi output dan realisasi input yang masih sama-sama rendah.

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Tahun 2021 merupakan tahun kedua rencana strategis 2020-2024. Berdasarkan Renstra 2020-2024, Balai Besar POM di Jayapura telah menyusun Rencana Kinerja tahunan, Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) tahun 2021. BBPOM di Jayapura telah melaksanakan kinerja sesuai yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja yaitu ditetapkan 11 Sasaran Kegiatan dengan 28 Indikator Kinerja Utama. Dalam melaksanakan Pengawasan Obat dan Makanan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. BBPOM di Jayapura telah berhasil mencapai target **1** (Satu) Sasaran Kegiatan dengan Kriteria **Sangat Baik**, dan 2 (dua) dengan kriteria **Baik**, namun masih ada 2 (dua) Sasaran Kegiatan dengan kriteria **Cukup** dan 1 (satu) Sasaran kegiatan dengan kriteria **Tidak dapat disimpulkan**. Sedangkan untuk 5 (lima) Sasaran Kegiatan lainnya belum dapat dinilai pada Triwulan III tahun 2021.
2. Realisasi pelaksanaan anggaran BBPOM di Jayapura Triwulan III adalah **62.05%** yaitu sebesar **Rp.20.068.112.850,-** dari total Pagu DIPA Tahun 2021 sebesar **Rp.32.443.548.000,-**
3. Berdasarkan hasil perhitungan capaian sasaran, pengukuran kinerja kegiatan dan evaluasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja tahun 2021 Triwulan III belum maksimal. BBPOM Jayapura harus mempercepat kegiatan dan penyerapan anggaran.

4.2 SARAN

Sehubungan dengan capaian kinerja tersebut, BBPOM di Jayapura terus melakukan upaya-upaya perbaikan secara berkesinambungan demi peningkatan kinerja BBPOM di Jayapura untuk masa mendatang :

1. Melakukan peningkatan koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan efektifitas pengawasan obat dan makanan di seluruh wilayah Papua.
2. Melakukan peningkatan efektivitas penyidikan terhadap Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura.
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan terkait dengan pengukuran kinerja organisasi berbasis teknologi informasi.
4. Melakukan peningkatan realisasi anggaran secara efektif dan efisien melalui monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilakukan secara berkala.

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2021



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 BALAI BESAR POM DI JAYAPURA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sukriadi Darma, S.Si, Apt
Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Jayapura
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jayapura, 21 Desember 2020

Pihak Kedua

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Pihak Pertama

Sukriadi Darma, S.Si, Apt

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
 BALAI BESAR POM DI JAYAPURA**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83.6
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	67
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	75
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	84.5
		Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	75
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jayapura	89.5

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura	3,76
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	88,69
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40
		Jumlah desa pangan aman	8
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	8
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	95.5
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	86
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	42

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura	89
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura	84
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura	77
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	79
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	2
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura	94
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Jayapura	Efisien (95%)

Kegiatan

1. Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia
2. Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

Anggaran

- Rp 21.998.230.000,-
 Rp 16.206.007.000,-

Jayapura, 21 Desember 2020

Kepala Badan POM



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Kepala Balai Besar POM di Jayapura



Sukriadi Darma, S.Si, Apt

Lampiran 2 Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2021



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAYAPURA

Jl. Otonom Kotaraja Jayapura - Papua
Telp.(0967) 5186777, Fax.(0967) 5186333

Email : bpomjpr04@yahoo.com;ulpkjayapura@yahoo.com;website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAYAPURA
NOMOR PR.04.01.120.06.20.2320 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KINERJA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAYAPURA
TAHUN 2021

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAYAPURA

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura pada tahun 2021 serta tindak lanjut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, dan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura Nomor HK.04.1.110.05.20.2285 tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura Tahun 2020-2024.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura Tahun 2021
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAYAPURA

Jl. Otonom Kotaraja Jayapura - Papua
Telp.(0967) 5186777, Fax.(0967) 5186333

Email : bpomjpr04@yahoo.com;ulpkjayapura@yahoo.com;website : www.pom.go.id

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAYAPURA TAHUN 2021.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura Tahun 2021 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAYAPURA

Jl. Otonom Kotaraja Jayapura - Papua
Telp.(0967) 5186777, Fax.(0967) 5186333

Email : bpomjpr04@yahoo.com;ulpkjayapura@yahoo.com;website : www.pom.go.id

- sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2021.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 3 Juni 2021



KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI JAYAPURA

H. G. Kakerissa



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAYAPURA

Jl. Otonom Kotaraja Jayapura - Papua
Telp.(0967) 5186777, Fax.(0967) 5186333

Email : bpomjpr04@yahoo.com;ulpkjayapura@yahoo.com;website : www.pom.go.id

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAYAPURA
NOMOR PR.04.01.120.06.20.2320 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KINERJA BALAI BESAR
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAYAPURA TAHUN
2021

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAYAPURA TAHUN 2021

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Balai Besar POM di jayapura	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	67
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di jayapura	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	75
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di jayapura	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	84,5
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	75
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jayapura	89,5



BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAYAPURA

Jl. Otonom Kotaraja Jayapura - Papua
Telp.(0967) 5186777, Fax.(0967) 5186333

Email : bpomjpr04@yahoo.com; ulpkjayapura@yahoo.com; website : www.pom.go.id

4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura	Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89
		Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura	3,76
		Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	88,69
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	40
		Jumlah desa pangan aman	8
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	8
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	95,5
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	86
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jayapura	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	42
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura	89
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura	84
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura	77
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	79
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	2



BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI JAYAPURA

Jl. Otonom Kotaraja Jayapura - Papua
Telp.(0967) 5186777, Fax.(0967) 5186333

Email : bpomjpr04@yahoo.com;ulpkjayapura@yahoo.com;website : www.pom.go.id

11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura	94
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Jayapura	Efisien (95%)

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI JAYAPURA



H.G. KAKERISSA

Lampiran 3 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2021

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 BALAI BESAR POM DI JAYAPURA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TARGET				ANGGARAN
			B03	B06	B09	B12	Rupiah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83,6	83,6	83,6	83,6	Rp. 266.604.000
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	80	80	80	Rp. 100.529.000
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85	85	85	85	Rp. 182.572.000
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	67	67	67	67	Rp. 205.352.000
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	-	-	-	75	Rp. 202.649.000
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	84,5	Rp. 24.410.000

		Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	75	Rp. 264.135.000
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Jayapura	-	-	-	89,5	Rp. 1.195.611.000
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89	89	89	89	Rp. 53.520.000
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60	60	60	60	Rp. 432.950.000
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88	88	88	88	Rp. 251.268.000
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51	51	51	51	Rp. 129.047.000
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	60	60	60	Rp. 935.280.000
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jayapura	-	-	-	3,76	Rp. 603.520.000

5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	-	88,69	88,69	88,69	Rp. 132.040.000
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20%	50%	80%	40	Rp. 1.057.228.000
		Jumlah desa pangan aman	35%	50%	85%	8	Rp. 1.433.096.000
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	25%	60%	90%	8	Rp. 488.832.000
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20	50	75	95,5	Rp. 484.638.000
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20	45	70	86	Rp. 264.090.000
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah kerja Balai Besar POM di Jayapura	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	8	10	20	42	Rp. 1.377.053.000
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Jayapura	-	-	-	89	Rp. 74.610.000
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Jayapura	-	-	-	84	Rp. 27.300.000
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jayapura yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jayapura	-	-	-	77	Rp. 928.730.000
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	79	79	79	Rp. 9.680.584.000

		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jayapura yang optimal	-	-	-	2	Rp. 3.302.250.000
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jayapura secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jayapura	94	94	94	94	Rp. 14.039.161.000
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Jayapura	Efisien (95%)	Efisien (95%)	Efisien (95%)	Efisien (95%)	Rp. 67.178.000

Jayapura, 21 Desember 2020

Kepala Balai Besar POM di Jayapura



Sukriadi Dama, S.Si, Apt

Lampiran 4 Capaian RHPK Triwulan II tahun 2021

1. Sampling dan pengujian s.d TW III

No	Jenis Produk	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	Metode Sampling	Total													RAPK 2020	
					Jumlah sampling	TMK			Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji				Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Perhitungan Output DJA (jumlah sampel yg selesai diperiksa)		
						TIE/Illegal/Palsu	kedaluarsa	rusak			TMK Label / Penandaan	MS (MK penandaan dan MS uji lab) *	MK Penandaan dan TMS uji lab **	TMK Penandaan dan MS Uji Lab ***					TMK Penandaan dan TMS uji lab ****
Sampel obat, Obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan yang																			
1	Obat	Jayapura	83	Targeted	43	0	0	0	0	43	26	26	0	0	0	17	26		
		Kabupaten Merauke	5		4	0	0	0	0	4	3	3	0	0	0	0	1	3	
		Jayapura	333	Random	251	0	0	0	0	251	163	163	0	0	0	0	88	163	
		Kabupaten Merauke	18		14	0	0	0	0	14	11	11	0	0	0	0	3	11	
		TOTAL	439		312	0	0	0	0	312	203	203	0	0	0	109	203	100.00	
2	Obat Tradisional/ Obat Bahan	Jayapura		Targeted	73	0	0	0	15	73	65	49	0	16	0	8	65		
		Kabupaten Merauke	5		5	0	0	0	0	5	4	4	0	0	0	1	4		
		Jayapura		Random	176	0	0	0	15	176	109	103	0	6	0	6	109		
		Kabupaten Merauke	12		9	0	0	0	0	9	9	9	0	0	0	0	9		
		TOTAL	17		263	0	0	0	30	263	187	165	0	22	0	22	187	88.24	
3	Suplemen Kesehatan	Jayapura		Targeted	23	0	0	0	2	23	19	18	0	1	0	4	19		
		Kabupaten Merauke	2		2	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	2		
		Jayapura		Random	51	0	0	0	2	51	51	49	0	2	0	2	51		
		Kabupaten Merauke	4		4	0	0	0	0	4	4	4	0	0	0	0	4		
		TOTAL	6		80	0	0	0	4	80	76	73	0	3	0	4	76	96.05	
4	Kosmetik	Jayapura	187	Targeted	160	0	0	0	46	160	123	82	0	41	0	37	123		
		Kabupaten Merauke	10		6	0	0	0	0	6	4	4	0	0	0	2	4		
		Jayapura	438	Random	302	0	0	0	126	302	165	107	0	58	0	137	165		
		Kabupaten Merauke	24		18	0	0	0	0	18	11	11	0	0	0	7	11		
		TOTAL	659		486	0	0	0	172	486	303	204	0	99	0	183	303	67.33	
		Total Obat	88	Targeted	47	0	0	0	0	47	29	29	0	0	0	18	29	100.00	
		Total Obat Tradisional	5		78	0	0	0	15	78	69	53	0	16	0	9	69	76.81	
		Total Suplemen Kesehatan	2	25	0	0	0	2	25	21	20	0	1	0	1	21	95.24		
		Total Kosmetik	197	166	0	0	0	46	166	127	86	0	41	0	39	127	67.72		
		Jayapura	270	Targeted	299	0	0	0	63	299	233	175	0	58	0	66	233	75.11	
		Kabupaten Merauke	22		17	0	0	0	0	17	13	13	0	0	0	4	13	100.00	
		TOTAL targeted Obat, OT, Sk dan Kos	292		316	0	0	0	63	316	246	188	0	58	0	70	246	76.42	
		Total Obat	351	Random	265	0	0	0	0	265	174	174	0	0	0	91	174	100.00	
		Total Obat Tradisional	12		185	0	0	0	15	185	118	112	0	6	0	6	118	94.92	
		Total Suplemen Kesehatan	4	55	0	0	0	2	55	55	53	0	2	0	2	55	96.36		
		Total Kosmetik	462	320	0	0	0	126	320	176	118	0	58	0	58	176	67.05		
		Jayapura	771	Random	780	0	0	0	143	780	488	422	0	66	0	292	488	86.48	
		Kabupaten Merauke	58		45	0	0	0	0	45	35	35	0	0	0	10	35	100.00	
		TOTAL Random Obat, OT, Sk dan Kos	829		825	0	0	0	143	825	523	457	0	66	0	302	523	87.38	
		TOTAL Obat, OT, Sk dan Kos	1121		1141	0	0	0	206	1141	769	645	0	124	0	372	769	83.88	
Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar																			
1	Pangan	Jayapura	110	Targeted	75	0	0	0	97	75	71	61	8	2	0	10	71	85.92	
		Kabupaten Merauke	14		14	0	0	0	4	14	9	9	2	2	1	5	9	64.29	
		Jayapura	462	Random	352	0	0	0	135	352	180	139	16	19	6	41	180	77.22	
		Kabupaten Merauke	42		35	0	0	0	1	35	33	31	1	0	1	2	33	93.94	
		TOTAL			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Fortifikasi	Jayapura	120	Targeted	120	0	0	0	75	120	110	103	7	0	0	7	110	93.64	
		Kabupaten Merauke	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		TOTAL Fortifikasi	120		120	0	0	0	75	120	110	103	7	0	0	7	110	93.64	
		Total Pangan	244	Random	89	0	0	0	101	89	85	70	10	4	1	15	85	82.35	
		Total Pangan	504		387	0	0	0	136	387	213	170	17	19	7	43	213	79.81	
		TOTAL PANGAN	748		596	0	0	0	312	596	408	343	34	23	8	188	408	84.07	

2. Pemeriksaan sarana produksi

No	Sarana Produksi	UPT	Jumlah Sarana yang ada	Target sarana yang diperiksa 1 tahun *	RAPK s,d, TW 3 (Jan - Sept)			
					Jumlah sarana yang diperiksa (penyebut)	MK (pembilang)	TMK	% Sarana MK
1	Industri Farmasi (IF)	Jayapura	0	0	0	0	0	
		Kabupaten Merauke	0	0	0	0	0	
		TOTAL	0	0	0	0	0	0
2	Fasilitas Bahan Baku Obat/ Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca)	Jayapura	0	0	0	0	0	
		Kabupaten Merauke	0	0	0	0	0	
		TOTAL	0	0	0	0	0	0
3	Industri Obat Tradisional (IOT)	Jayapura	0	0	0	0	0	
		Kabupaten Merauke	0	0	0	0	0	
		TOTAL	0	0	0	0	0	0
4	Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)	Jayapura	0	0	0	0	0	
		Kabupaten Merauke	0	0	0	0	0	
		TOTAL	0	0	0	0	0	0
5	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Jayapura	0	0	0	0	0	
		Kabupaten Merauke	0	0	0	0	0	
		TOTAL	0	0	0	0	0	0
6	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jayapura	1	1	1	0	1	
		Kabupaten Merauke	0	0	0	0	0	
		TOTAL	1	1	1	0	1	0.00
7	Industri Farmasi (IF) yang memproduksi	Jayapura	0	0	0	0	0	
		Kabupaten Merauke	0	0	0	0	0	
		TOTAL	0	0	0	0	0	0
8	Industri Obat Tradisional (IOT) yang	Jayapura	0	0	0	0	0	
		Kabupaten Merauke	0	0	0	0	0	
		TOTAL	0	0	0	0	0	0
9	Industri Pangan (IP) yang memproduksi	Jayapura	0	0	0	0	0	
		Kabupaten Merauke	0	0	0	0	0	
		TOTAL	0	0	0	0	0	0
10	Industri Kosmetik	Jayapura	0	0	0	0	0	
		Kabupaten Merauke	0	0	0	0	0	
		TOTAL	0	0	0	0	0	0
11	Industri Pangan	Jayapura	16	15	12	6	6	
		Kabupaten Merauke	6	6	6	3	3	
		TOTAL	22	21	18	9	9	50.00
12	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	Jayapura	561	52	54	29	25	
		Kabupaten Merauke	253	9	9	5	4	
		TOTAL	814	61	63	34	29	53.97
		Jayapura	578	68	67	35	32	52.24
		Kabupaten Merauke	259	15	15	8	7	53.33
		TOTAL	837	83	82	43	39	52.44

3. Pemeriksaan sarana distribusi

No	Sarana Distribusi	UPT	RAPK s,d, TW 3 (Jan - Sept)				RAPK s,d, TW 4 (Jan - Des)			
			Jumlah sarana yang diperiksa (penyebut)	MK (pembilang)	TMK	% Sarana MK	Jumlah sarana yang diperiksa (penyebut)	MK (pembilang)	TMK	% Sarana MK
1	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	Jayapura	27	17	10		27	17	10	
		Kabupaten Merauke	3	0	3		3	0	3	
		TOTAL	30	17	13	56.67	30	17	13	56.67
2	Apotek	Jayapura	178	156	22		178	156	22	
		Kabupaten Merauke	30	11	19		30	11	19	
		TOTAL	208	167	41	80.29	208	167	41	80.29
3	Toko Obat	Jayapura	7	5	2		7	5	2	
		Kabupaten Merauke	7	1	6		7	1	6	
		TOTAL	14	6	8	42.86	14	6	8	42.86
4	Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	Jayapura	10	5	5		10	5	5	
		Kabupaten Merauke	3	2	1		3	2	1	
		TOTAL	13	7	6	53.85	13	7	6	53.85
5	Rumah Sakit (RS)	Jayapura	17	13	4		17	13	4	
		Kabupaten Merauke	5	3	2		5	3	2	
		TOTAL	22	16	6	72.73	22	16	6	72.73
6	Puskesmas	Jayapura	52	39	13		52	39	13	
		Kabupaten Merauke	22	9	13		22	9	13	
		TOTAL	74	48	26	64.86	74	48	26	64.86
7	Klinik	Jayapura	9	5	4		9	5	4	
		Kabupaten Merauke	17	3	14		17	3	14	
		TOTAL	26	8	18	30.77	26	8	18	30.77
8	Lain-lain (Praktek Dokter dan Bidan)	Jayapura	0	0	0		0	0	0	
		Kabupaten Merauke	0	0	0		0	0	0	
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	
9	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	Jayapura	18	15	3		18	15	3	
		Kabupaten Merauke	5	4	1		5	4	1	
		TOTAL	23	19	4	82.61	23	19	4	82.61
10	Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	Jayapura	4	4	0		4	4	0	
		Kabupaten Merauke	1	1	0		1	1	0	
		TOTAL	5	5	0	100.00	5	5	0	100.00
11	Fasilitas Distribusi Kosmetik	Jayapura	89	80	9		89	80	9	
		Kabupaten Merauke	24	18	6		24	18	6	
		TOTAL	113	98	15	86.73	113	98	15	86.73
12	Fasilitas Distribusi Pangan Olahan	Jayapura	351	254	97		351	254	97	
		Kabupaten Merauke	105	80	25		105	80	25	
		TOTAL	456	334	122	73.25	456	334	122	73.25
		Jayapura	762	593	169	77.82	762	593	169	77.82
		Kabupaten Merauke	222	132	90	59.46	222	132	90	59.46
		TOTAL	984	725	259	73.68	984	725	259	73.68

4. Sertifikasi

No	Rekomendasi/ sertifikasi	Satuan	UPT	Total			
				Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	
1	Surat Keterangan Impor	Surat Keterangan	Jayapura	0	0	0	
2	Surat Keterangan Ekspor	Surat Keterangan	Jayapura	0	0	0	
3	Rekomendasi/ Sertifikasi CPOB, CDOB, CPOTB, CPKB, dan CPPOB	Rekomendasi	Jayapura	6	6	1	
			Kabupaten Merauke	7	7	200	
4	Sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga	sertifikat	Jayapura	0	0	0	
			Kabupaten Merauke	0	0	0	
			Kabupaten Mimika	0	0	0	
Total			Jayapura	6	6	1	
			Kabupaten Merauke	7	7	200	
				Total	13	13	201

5. keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	UPT	RAPK s.d TW III (Jan - Sept)			RAPK s.d TW IV (Jan - Des)		
				TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang dilaksanakan (capaian)	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang dilaksanakan (capaian)
1	keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	Jayapura	90	90				
			Kabupaten Merauke	5	5				
			Kabupaten Mimika	3	6				
			TOTAL	98	101	97.03	0	0	0
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Jayapura	2	2				
			Kabupaten Merauke	5	5				
			Kabupaten Mimika	0	0				
			TOTAL	7	7	100.00	0	0	0
		Suplemen Kesehatan	Jayapura	0	0				
			Kabupaten Merauke	0	0				
			Kabupaten Mimika	0	0				
			TOTAL	0	0	0	0	0	0
		Kosmetik	Jayapura	0	0				
			Kabupaten Merauke	0	0				
			Kabupaten Mimika	0	0				
			TOTAL	0	0	0	0	0	0
		Pangan	Jayapura	46	46				
			Kabupaten Merauke	0	0				
			Kabupaten Mimika	7	7				
			TOTAL	53	53	100.00	0	0	0
	Jayapura	138	138	100.00	0	0	0		
	Kabupaten Merauke	10	10	100.00	0	0	0		
	Kabupaten Mimika	10	13	76.92	0	0	0		
	Total	158	161	98.14	0	0	0		
2	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	Jayapura	12	12				
			Kabupaten Merauke	1	1				
			Kabupaten Mimika	2	2				
			TOTAL	15	15	100.00	0	0	0
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Jayapura	5	5				
			Kabupaten Merauke	17	17				
			Kabupaten Mimika	2	2				
			TOTAL	24	24	100.00	0	0	0
		Suplemen Kesehatan	Jayapura	0	0				
			Kabupaten Merauke	3	3				
			Kabupaten Mimika	0	0				
			TOTAL	3	3	100.00	0	0	0
		Kosmetik	Jayapura	1	1				
			Kabupaten Merauke	1	1				
			Kabupaten Mimika	0	0				
			TOTAL	2	2	100.00	0	0	0
		Pangan	Jayapura	3	3				
			Kabupaten Merauke	0	0				
			Kabupaten Mimika	1	1				
			TOTAL	4	4	100.00	0	0	0
	Jayapura	21	21	100.00	0	0	0		
	Kabupaten Merauke	22	22	100.00	0	0	0		
	Kabupaten Mimika	5	5	100.00	0	0	0		
	Total	48	48	100.00	0	0	0		
3	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain	Obat	Jayapura	11	11				
			Kabupaten Merauke	2	2				
			Kabupaten Mimika	0	0				
			TOTAL	13	13	100.00	0	0	0
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Jayapura	0	0				
			Kabupaten Merauke	2	2				
			Kabupaten Mimika	0	0				
			TOTAL	2	2	100.00	0	0	0
		Suplemen Kesehatan	Jayapura	0	0				
			Kabupaten Merauke	1	1				
			Kabupaten Mimika	0	0				
			TOTAL	1	1	100.00	0	0	0
		Kosmetik	Jayapura	0	0				
			Kabupaten Merauke	38	38				
			Kabupaten Mimika	0	0				
			TOTAL	38	38	100.00	0	0	0
		Pangan	Jayapura	4	4				
			Kabupaten Merauke	0	0				
			Kabupaten Mimika	0	0				

		TOTAL	4	4	100.00	0	0	0	
		Jayapura	15	15	100.00	0	0	0	
		Kabupaten Merauke	43	43	100.00	0	0	0	
		Kabupaten Mimika	0	0	0	0	0	0	
		Total	58	58	100.00	0	0	0	
4	rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat							
		Jayapura	12	12					
		Kabupaten Merauke	0	0					
		Kabupaten Mimika	0	0					
		TOTAL	12	12	100.00	0	0	0	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam							
		Jayapura	0	0					
		Kabupaten Merauke	0	0					
		Kabupaten Mimika	0	0					
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	
		Suplemen Kesehatan							
		Jayapura	0	0					
Kabupaten Merauke	0	0							
Kabupaten Mimika	0	0							
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0		
		Kosmetik							
		Jayapura	0	0					
		Kabupaten Merauke	0	0					
		Kabupaten Mimika	0	0					
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	
		Pangan							
		Jayapura	0	0					
		Kabupaten Merauke	0	0					
		Kabupaten Mimika	0	0					
		TOTAL	0	0	0	0	0	0	
		Jayapura	12	12	100.00	0	0	0	
		Kabupaten Merauke	0	0	0	0	0	0	
		Kabupaten Mimika	0	0	0	0	0	0	
		Total	12	12	100.00	0	0	0	
TOTAL		Jayapura	186	186	100.00	0	0	#DIV/0!	
		Kabupaten Merauke	75	75	100.00	0	0	#DIV/0!	
		Kabupaten Mimika	15	18	88.46	0	0	#DIV/0!	
		total	276	279	99.53	0	0	#DIV/0!	

6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan.

		Jayapura	41	60	68.33	0	0	0	
		Kabupaten Merauke	30	31	96.77	0	0	0	
		Kabupaten Mimika	3	1	300.00	0	0	0	
		Total	74	92	80.43	0	0	0	
2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Obat	Jayapura	8	12				
			Kabupaten Merauke	13	13				
			Kabupaten Mimika	0	0				
			TOTAL	21	25	84.00	0	0	0
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	Jayapura	0	0				
			Kabupaten Merauke	1	1				
			Kabupaten Mimika	0	0				
			TOTAL	1	1	100.00	0	0	0
		Suplemen Kesehatan	Jayapura	0	0				
			Kabupaten Merauke	0	0				
			Kabupaten Mimika	0	0				
			TOTAL	0	0	0	0	0	0
		Kosmetik	Jayapura	0	0				
			Kabupaten Merauke	3	4				
			Kabupaten Mimika	0	0				
			TOTAL	3	4	75.00	0	0	0
		Pangan	Jayapura	1	2				
			Kabupaten Merauke	3	5				
			Kabupaten Mimika	1	1				
			TOTAL	5	8	62.50	0	0	0
			Jayapura	9	14	64.29	0	0	0
			Kabupaten Merauke	20	23	86.96	0	0	0
			Kabupaten Mimika	1	1	100.00	0	0	0
			Total	30	38	78.95	0	0	0
TOTAL		Jayapura	50	74	66.31	0	0	#DIV/0!	
		Kabupaten Merauke	50	54	91.87	0	0	#DIV/0!	
		Kabupaten Mimika	4	2	200.00	0	0	#DIV/0!	
		total	104	130	79.69	0	0	#DIV/0!	

7. Perkara

UPT	Tahapan	s,d TW III (Jan - Sept)											
		Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan	
		Perkara	Perkara	Perkara s.d	Perkara								
Jayapura	Jayapura	SPDP	3	5	1		1.00		0.15	15.00%	69.10%	100.00%	69.10%
		Tahap I			1	0	0.67	0.63	0.4	31.79%			
		P21			1	1	0.33	0.63	0.3	17.69%			
		Tahap II			0	4	0.00	0.50	0.15	4.62%			
		Total	3	5	3	5							
	Kabupaten Merauke	SPDP	1	0	0		1.00		0.15	15.00%	100.00%	100.00%	100.00%
		Tahap I			0	0	1.00	0.00	0.4	40.00%			
		P21			0	0	1.00	0.00	0.3	30.00%			
		Tahap II			1	0	1.00	0.00	0.15	15.00%			
		Total	1	0	1	0							
	Kabupaten Mimika	SPDP	1	1			1.00		0.15	15.00%	100.00%	150.00%	150.00%
		Tahap I					1.00	0.33	0.4	40.00%			
		P21					1.00	0.33	0.3	30.00%			
		Tahap II			2	1	1.00	0.33	0.15	15.00%			
		Total	1	1	2	1							
	TOTAL	SPDP	5	6	1		1.00		0.15	15.00%	83.06%	109.09%	90.61%
Tahap I				1	0	0.83	0.50	0.4	35.56%				
P21				1	1	0.67	0.50	0.3	23.33%				
Tahap II				3	5	0.50	0.42	0.15	9.17%				
Total		5	6	6	6				0%				

8. PJAS

UPT	Kegiatan	Target PJAS Tahun N	Target PJAS s.d Tahun N	Progres (Capaian DJA)									Total progres	
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September		
Jayapura	1 Adokasi Lintas Sektor keamanan			0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
	2 Sosialisasi keamanan pangan			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	5.00	
	3 Bimbingan teknis keamanan			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	7.50	
	4 Pemberian paket edukasi			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5 Monitoring Pemberdayaan Kader - Pembentukan Tim Keamanan			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- Intervensi Keamanan Pangan			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6 Sertifikasi Sekolah dengan PJAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7 Sertifikasi Sekolah dengan PJAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
														3.00
	Total skor (Tahun N)	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	2.50	10.00	32.50	

9. DESA

UPT	Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Target Desa s.d Tahun N	Progres (Capaian DJA) (%)									Total	
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September		
Jayapura	1 Adokasi Kelembagaan Desa	20.00		0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
	2 Pengadaan paket informasi keamanan pangan	5.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3 Pelatihan Kader Keamanan Pangan	15.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
	4 Bimtek Komunitas sekaligus survei pre	15.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50	7.50	15.00	
	5 Fasilitasi Keamanan Pangan	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	
	6 Intensifikasi Pengawasan Keamanan	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	10.00	10.00	
	7 Monitoring dan Evaluasi	15.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8 Pengawasan tahun sebelumnya	10.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9													0.00
		Total	100.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	15.00	0.00	12.50	22.50	70.00

10. Pasar

UPT	Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Target pelaksanaan	Target Pasar Tahun N	Target Pasar s.d Tahun N	Progres (Capaian DJA)									Total
						Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	
Jayapura	1 Adokasi	20.00	Jan - Apr			0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
	2 Survey Pasar	5.00	Jan			0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
	3 Bimtek Pengelola Pasar + Materi pelatihan Fasilitator	15.00	Apr - mei			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	15.00	
	4 Monev (Sampling dan Pengujian) Tahap 1 Pasar (tahun N dan pengawasan tahun sebelumnya)	20.00	Apr			0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	15.00	0.00	0.00	20.00	
	5 Penyuluhan	5.00	Juni - Juli			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	3.40	5.00	
	6 Kampanye	5.00	Juni - Juli			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	3.40	5.00	
	7 Monev Tahap 2 (Sampling dan Pengujian) Pasar	20.00	Sept - Okt			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8 Lomba Pasar Aman	10.00	Des			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Total	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	15.00	5.00	30.00	0.00	6.80	70.00



Lampiran 5 Capaian Tingkat Efisiensi (TE) S/D Triwulan III Tahun 2022

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	83.6	87.38	104.52	312,860,000	237,436,237	75.89	1.38	0.38	95 %
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	80	79.81	99.76	70,797,000	69,637,810	98.36	1.01	0.01	100 %
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85	76.42	89.91	184,461,000	130,675,600	70.84	1.27	0.27	95 %
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	67	88.72	132.42	11,050,000	108,594,800	982.76	0.13	-0.87	75 %
5	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jayapura				186,809,000	126,338,312	67.63	0.00	-1.00	75 %
6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan				4,220,000	4,218,000	99.95	0.00	-1.00	75 %
7	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan				107,670,000	81,461,576	75.66	0.00	-1.00	75 %
8	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Jayapura				919,000,000	738,832,500	80.40	0.00	-1.00	75 %
9	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	89	100	112.36	177,800,000	108,140,000	60.82	1.85	0.85	88 %

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	60	78.2	130.33	351,680,000	258,859,639	73.61	1.77	0.77	90 %
11	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	88	100	113.64	162,103,000	98,496,200	60.76	1.87	0.87	88 %
12	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	51	52.44	102.82	149,109,000	75,021,300	50.31	2.04	1.04	86 %
13	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	73.68	122.80	655,280,000	459,054,800	70.05	1.75	0.75	90 %
14	Indeks Pelayanan Publik	4.2	4.33	103.10	145,380,000	141,794,368	97.53	1.06	0.06	100 %
15	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	88.6	93.03	105.00	75,450,000	38,639,500	51.21	2.05	1.05	86 %
16	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	80	32.5	40.63	627,193,000	267,553,700	42.66	0.95	-0.05	75 %
17	Jumlah desa pangan aman	85	60	70.59	620,836,000	365,910,565	58.94	1.20	0.20	100 %
18	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	90	70	77.78	420,832,000	333,389,300	79.22	0.98	-0.02	75 %
19	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	75	77.79	103.72	484,638,000	312,652,300	64.51	1.61	0.61	90 %
20	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	70	64.77	92.53	264,090,000	129,791,750	49.15	1.88	0.88	88 %
21	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	20	61.81	309.05	963,252,000	537,487,754	55.80	5.54	4.54	75 %
22	Indeks RB BBPOM di Jayapura	0	0		19,272,000	19,268,600	99.98	0.00	-1.00	75 %
23	Nilai AKIP BBPOM di Jayapura				11,197,920	0	0.00	0.00	-1.00	75 %

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
24	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Jayapura	0	0		227,714,080	85,220,900	37.42	0.00	-1.00	75 %
25	Persentase pemenuhan Laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP	0	0		8,371,779,000	3,271,259,783	39.07	0.00	-1.00	75 %
26	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	0	0		2,467,892,000	1,434,215,791	58.12	0.00	-1.00	75 %
27	Nilai Kinerja Anggaran UPT	94	63.31	67.35	14,240,565,000	10,575,441,765	74.26	0.91	-0.09	75 %
28	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Jayapura	95	92	96.84	110,618,000	58,720,000	53.08	1.82	0.82	88 %
TOTAL				109.91	32,343,548,000	20,068,112,850	62.05	1.77	0.77	90 %



SMS : 081219999533

EMAIL : halobpom@pom.go.id

 @HaloBPOM1500533

BALAI BESAR POM DI JAYAPURA

Telp. (0967) 5186777, Fax. (0967) 5186333,
Email bpomjpr04@yahoo.com

